

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI WAHDAH
INSPIRASI ZAKAT KOTA PALOPO PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

AINUL RAHMADHANI JUSMAN

18 0303 0006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI WAHDAH
INSPIRASI ZAKAT KOTA PALOPO PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

AINUL RAHMADHANI JUSMAN

18 0303 0006

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainul Rahmadhani Jusman
NIM : 1803030006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pengelolaan Zakat Melalui Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



AINUL RAHMADHANI JUSMAN

1803030006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Sistem Pengelolaan Zakat Melalui Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah* yang ditulis oleh Ainul Rahmadhani Jusman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0006, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 M, bertepatan dengan 16 Sya'ban 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S. H)*.

Palopo, 09 Maret 2023

Tim Penguji

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H | Penguji II | () |
| 5. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN PALOPO
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP : 196805071999031004



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP : 197012312009011049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُرْسَلِينَ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pengelolaan Zakat Melalui Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah* setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. Jusman dan Ibunda Dra. Husniah Thamrin yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil, selalu memohon keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat untuk putrinya dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-

Nya kelak. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M. H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Yaitu Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Bidang administrasi Umum, Perencanaa dan Keuangan yaitu Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama yaitu Dr. Rahmawati, M.Ag yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan penelitian ini..
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada pembimbing I yaitu Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag, dan pembimbing II yaitu Nurul Adliyah, S.H., M.H yang telah banyak memberikan konrtibusi dalam bentuk bimbingan serta arahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

5. Kepada penguji I yaitu Muh, Darwis, S.Ag., M.Ag dan penguji II yaitu Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf IAIN Palopo yang telah mendidika penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.Ag. dan segenap karyawan dan karyawanati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada ketua Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Palopo Darmawan dan staf yang memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Kepada Saudaraku Khalis Jusman, Farham Jusman, Zahrah Jusman, Rauzan Jusman dan Kak Icha yang selama ini banyak membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Kesehatan dan umur panjang.
10. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kota Palopo 2018 (khususnya HES A) yang selama ini membantu dan memberikan saran kritik dalam penyusunan penelitian ini.
11. Kepada sahabat-sahabatku selama di bangku perkuliahan yang ku sayangi dan pasti akan selalu ku rindukan, Nadya, Husni, Risma yang telah banyak memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Kepada sahabat yang sudah lama menemaniku Nuraqidatul Izzah, Arlin Norma Sheren Fairuz Sarah Safira terima kasih telah memotivasi dan membantuku menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT. menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 9 Maret 2023

Penulis
Ainul Rahmadhani Jusman
(1803030006)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Tabel 0.1 : Transliterasi Konsonan

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Tabel 0.2 :Transliterasi Vokal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Tabel 0.3 :Tranliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلٌ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... ا... ع	<i>Fathah ALif dan ya</i>	Ā	A dengan garis diatas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dengan garis diatas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dengan garis diatas

Tabel 0.4 :Transliterasi *maddah*

Contoh :

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtū*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al- hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أَمِيرَةٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR ISTILAH.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Teori Maqashid Al-Syari'ah	10
2. Teori Zakat	14
3. Aplikasi zakat online	30
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Definisi Istilah.....	35

D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Desain Penelitian.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39
I. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Taubah ayat 103	15
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah ayat 110	17
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Bayyinah ayat 5	17
Kutipan Ayat 4 Q.S. Al-Hasyar ayat 18.....	63
Kutipan Ayat 5 Q.S. Al-Nisa' ayat 58.....	73



DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist 1 Tentang kewajiban berzakat	18
---	----




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Profil Wahdah Inspirasi Zakat Palopo	43
Tabel 4.2 Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat tahun 2022	46
Tabel 4.3 Informan Pengurus WIZ Palopo	47
Tabel 4.4 Informan Pemberi Manfaat (Muzaki)	47
Tabel 4.5 Informan Penerima Manfaat.....	47
Tabel 4.6 Donasi zakat di WIZ Palopo tahun 2019-2022	52
Tabel 4.7 Donasi zakat di WIZ Palopo tahun 2022	57
Tabel 4.8 Jumlah Donasi zakat WIZ tahun 2022	58
Tabel 4.9 Penerima Manfaat tahun 2022	61
Tabel 4.10 Organisasi dan peran Pengelolah WIZ Palopo	65
Tabel 4.11 Bidang dan Jenis Barang Kebutuhan Primer yang didistribusikan	77
Tabel 4.12 Bidang dan Jenis Barang Kebutuhan sekunder yang didistribusikan..	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi WIZ Palopo.....	43
Gambar 4.2 Beranda Utama donasi.wiz.or.id.....	54
Gambar 4.3 Pilihan Fitur Tunaikan Zakat	55
Gambar 4.4 Pilihan Fitur Tunikan zakat, Bantu mereka untuk bangkit.....	55
Gambar 4.5 Tampilan utama dalam memberikan donasi	56



DAFTAR ISTILAH

WIZ	: Wahdah Inspirasi zakat
BSI	: Bank Syariah Indonesia
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
SIMBA	: Sistem Manajemen Informasi Baznas
LAZNAS	: lembaga Amil Zakat Nasional
UU	: Undang-undangan
<i>Mustahik</i>	: Penerima manfaat
<i>Muzaki</i>	: Pemberi donasi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 2 Pengesahan Draf Skripsi

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 9 Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 10 Pedoman Wawancara

Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Ainul Rahmadhani Jusman, 2023. “Sitem Pengelolaan Zakat melalui Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo perspektif *maqashid al-syariah*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Zakat Melalui donasi.wiz.or.id Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*. Penelitian ini *Menjelaskan* proses pelaksanaan sistem pengelolaan zakat pada Wahdah Inspirasi Zakat dan *Menjelaskan* pengelolaan zakat melalui Wahdah Inspirasi Zakat ditinjau dari prespektif *maqashid al-syariah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris dengan pendekatan Sosiologis dan yuridis. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di WIZ kota Palopo memiliki struktur manajemen yang baik. Dimana dalam mengelola zakat mengacu pada empat fungsi manajemen organisasi yaitu, perencanaan, pengelompokan, pengarahan dan pengawasan. Adapun program-program pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat WIZ adalah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Ekonomi Dan Bidang Dakwah Dan Advokasi. Dengan adanya aplikasi donasi.wiz.or.id membuktikan peningkatan jumlah *muzakki* sejak adanya aplikasi tersebut dan mendukung penyelenggaraan WIZ Kota Palopo. Pelaksanaan Prespektif *maqashid al-syariah* tentang sistem pengelolaan zakat dimana WIZ Palopo hanya mampu memenuhi hukum *Dharuriyyat* dikarenakan keterbatasan donasi zakat yang masuk melalui WIZ Palopo sehingga hukum kebutuhan *Tahsniyyat* dan *Hajiyyat* tidak bisa diberikan oleh pihak WIZ Palopo. Namun setelah di Analisa data meskipun WIZ Palopo hanya memberikan bantuan primer namun dari bantuan zakat yang sifatnya primer tersebut para *mustahik* mampu memanfaatkan bantuan Primer tersebut untuk memenuhi kebutuhan *Tahsiniyyat* dan *Hajiyyat*. Pokok kemaslahatan di dalam *Maqashid Syariah* pemberdayaan zakat produktif yang telah dilakukan WIZ Palopo boleh dilaksanakan karena dengan adanya pemberdayaan zakat produktif para *mustahik* yang menerima zakat produktif dapat merasakan manfaatnya secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga dapat menopang kebutuhan keluarganya.

Kata Kunci: Aplikasi, *Maqashid al-syariah*, Pengelolaan zakat, Wahdah

ABSTRAK

Ainul Rahmadhani Jusman, 2022. *“Management of Zakat using the donasi.wiz.or.id application Wahdah Inspires Zakat in Palopo City from the perspective of maqashid al-syariah”*. Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Nurul Adliyah

This thesis discusses the Zakat system with the donasi.wiz.or.id application Wahdah Inspiration for Zakat in Palopo City and is reviewed from the perspective of maqashid al-syariah. The formulation of the problem is the process of implementing online zakat management on the donasi.wiz.or.id application Wahdah Inspiration Zakat, and the zakat management system through the donasi.wiz.or.id application reviewed from the perspective of maqashid al-syariah. The type of research used is empirical research with a sociological and juridical approach. Data collection procedures using the method of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the organization of zakat management at WIZ Palopo has been formed whereby a special management party for zakat, both zakat that comes in directly and through donasi.wiz.or.id, where they will add up the nominal amount of incoming zakat, donations, and designated for certain fields. Actuating WIZ Palopo carried out several aspects: Empowering human resources, Motivating members. Supervision (controlling) consists of 1) The monitoring system carried out by the leadership of WIZ Palopo is more about direct observation and observation related to the performance of zakat management. 2) Report on the results of zakat management as material for evaluating work results that have been carried out by the management which is then supervised by high structural parties within the WIZ Palopo organization. Implementation of the maqashid al-syariah perspective regarding the zakat management system where WIZ Palopo is only able to comply with Dharuriyyat law due to limited zakat donations that enter through WIZ Palopo so that the law of Tahsiniyyat and Hajiyyat needs cannot be given by WIZ Palopo's party. However, after analyzing the data, even though WIZ Palopo only provided primary assistance, from the zakat assistance which is primary in nature, the mustahik are able to utilize this primary assistance to meet tphe needs of Tahsiniyyat and Hajiyyat

Keywords : *Application, Maqashid al-syariah, Management of zakat, Wahdah*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan masih menjadi problema klasik di suatu daerah teruntuk di Kota Palopo. Pemerintah masih berupaya menuntaskan masalah angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Dengan demikian tentunya dibutuhkan formulasi yang tepat dan akurat untuk meminimalisir angka kemiskinan. Realisasi penerimaan zakat yang masih rendah dibandingkan potensinya, serta masih terkonsentrasi pada satu jenis zakat fitrah, menurut Mufraini mengemukakan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan seorang muslim yang telah mempunyai harta yang cukup untuk wajib zakat tidak patuh atau tidak sadar untuk mengeluarkan zakat dari hartanya.¹ Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima.

Zakat sebagai bentuk ibadah sosial mempunyai kekuatan dan potensi yang sangat besar dalam memerangi segala bentuk kemiskinan di Indonesia. Bahkan ia mampu menggugah spiritualitas umat untuk melakukan *ta'awun*, tolong-menolong antar umat dan saling berbagi rezeki demi kesejahteraan bersama. Zakat juga bernilai sosial karena dengan berzakat kita dapat bersilaturahmi kepada keluarga, kerabat dan masih banyak lagi, kemudian zakat juga bernilai ekonomi, seperti halnya dengan

¹ BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, *Outlook Zakat Indonesia* (JAKARTA: Pusat kajian strategis, 2017).

zakat produktif.² Adapun tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang yang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya keluar dari kesulitan. Tujuan utama adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta, sehingga manusia sebagai tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.³ Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut tentang zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan.⁴

WIZ berdiri di Kota Palopo karena dapat dilihat dari tingkat kemiskinan di suatu daerah khususnya di Kota Palopo belum teratasi secara signifikan, pendidikan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Menurut Laporan BPS Tahun tahun 2022 kota Palopo angka kemiskinan naik sekitar 7,86 % dengan jumlah 14,710 penduduk yang miskin kemiskinan, kemudian zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan.⁵ Pengaruh dari pengelolaan ZIS tidak akan terlihat secara signifikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia terutama masalah kemiskinan. Dengan adanya pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah), Diharapkan Lembaga ini dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan terutama

² WAWAN HERMAWAN, "Politik Hukum Zakat Di Indonesia," *jurnal pendidikan agama Islam Ta'lim* 11, no. 2 (2013): 84.

³ Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: ANGKASA, 2009). 224

⁴ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal* (JAKARTA: RAJA GOVINDO PERSADA, 2006).

⁵ BPS PALOPO, "Angka Kemiskinan Di Kota Palopo Tahun 2021," last modified 2022, www.palopokota.bps.go.id.

dalam bidang ekonomi yang dapat menjadi lembaga pengelola ZIS yang menyebarkan manfaat kepada masyarakat.⁶

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini tak hanya semakin membuat hubungan antar manusia menjadi kian dekat secara maya. Teknologi informasi yang berkembang juga menimbulkan efisiensi dalam melakukan pekerjaan salah satu contohnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data zakat. Kehadiran Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) yang sedang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SIMBA berperan sebagai sentralisasi data penghimpunan dan penyaluran zakat, serta jumlah *mustahik* dan muzaki disetiap daerah melalui SIMBA ini BAZDA dan BAZNAS dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) yaitu sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Secara teknis sistem tersebut dilengkapi dengan fitur pencetakan bukti setoran zakat, fitur pelaporan, penerbitan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), manajemen anggaran, dan sebagainya. Dengan sistem yang berbasis internet dan terhubung secara online, sistem manajemen informasi baznas dirancang untuk dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh Indonesia tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.⁷ Sistem Layanan donasi zakat yang menggunakan link online donasi.wiz.or.id untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. [Donasi.wiz.or.id](http://donasi.wiz.or.id) dibawah pengelolaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang

⁶ Wahdah Inspirasi Zakat Company Profile, <https://wiz.or.id>

⁷ Annual, Baznas 2012 1 Tahun Baznas Telah Kembangkan Simba, di publikasi tanggal 3 maret 2012, <http://majalahzakatedisimei2013>).

adanya donasi.wiz.or.id karena kurangnya informasi, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang ingin memberikan zakat, infak atau sedekah secara langsung kepada lembaga yang menangani zakat, sehingga keberadaan donasi.wiz.or.id tidak dianggap efektif karena sebagian masyarakat belum mengetahui akan kehadiran link donasi donasi.wiz.or.id ini. Kehadiran WIZ dimana didalamnya memiliki fitur donasi.wiz.or.id bisa menjadi alternatif untuk masyarakat dalam memberikan zakat secara online.

Hasil Observasi yang dilakukan di WIZ Palopo menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui donasi.wiz.or.id belum secara efektif berjalan dengan baik di karenakan beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola zakat, kendala yang dihadapi oleh pengelola WIZ Palopo adalah masih kurangnya fitur pendukung dalam pengelolaan zakat dan juga pendistribusian masih dikelolah dengan manual tanpa di dukung oleh aplikasi. Kemudian pengimputan pengelolaan zakat juga masih dilakukan ulang bersumber dari donasi.wiz.or.id. kemudian hal yang dirasakan oleh pemberi donasi biasanya terkendala link yang tidak mampu diakses, kemudian juga fitur yang cenderung tidak mudah dipahami oleh pendonasi sehingga mereka lebih memilih berzakat secara langsung. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan aplikasi donasi.wiz.or.id ini.⁸

Pengelolaan data zakat berbasis teknologi telah membuat pengelolaan zakat menjadi lebih efisien transparan dan akuntabel “evaluasi dan pelaporan zakat, infak dan sedekah jadi berjalan dengan sistematis dan terstandar”. Pengelolaan data

⁸ Observasi WIZ Palopo tanggal 2 Desember 2022

penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang WIZ laksanakan juga berbasis teknologi informasi.

Wahdah Inspirasi zakat sudah menggunakan sistem pengumpulan zakat berbasis online dengan link donasi.wiz.or.id yang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar zakat tanpa perlu keluar rumah lagi. sistem ini masih cukup baru dikembangkan sehingga masih kurang digunakan masyarakat Kota Palopo. Karena masih baru dikembangkan maka penyusun tertarik untuk meneliti sistem pengelolaan zakat online Wahdah Inspirasi Zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud menjadikan sebagai objek penelitian skripsi dengan judul “Sistem Pengelolaan Zakat Melalui Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan sistem pengelolaan zakat pada Wahdah Inspirasi Zakat?
2. Bagaimana pengelolaan zakat melalui Wahdah Inspirasi Zakat ditinjau dari prespektif *maqashid al-syariah*?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Menjelaskan proses pelaksanaan sistem pengelolaan zakat pada Wahdah Inspirasi Zakat
2. Menjelaskan pengelolaan zakat melalui Wahdah Inspirasi Zakat ditinjau dari prespektif *maqashid al-syariah*.

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui pengelolaan zakat online pada aplikasi donasi.wiz.or.id Wahdah Inspirasi Zakat dan juga sebagai bahan informasi bagi kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan masalah pengelolaan zakat online.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran positif kepada para muzakki mengenai pengelolaan zakat online di lembaga amil zakat, sehingga meningkatkan pemahaman para muzakki mengenai zakat agar mempertimbangkan melakukan pembayaran zakat secara online maupun bertemu langsung dengan amil zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah karya ilmiah yang telah terlebih dahulu meneliti tentang objek yang sama, adapun penelitian terdahulu tentang Pembahasan ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Pebrianita (2013) “Pengaruh Zakat Yang Dikelola Bazda Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Padang”. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh zakat yang dikelola BAZDA terhadap pengentasan kemiskinan di kota Padang pada priode 2002-2011. Data diperoleh dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kota padang dan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang telah disusun oleh lembaga/badan/dinas tersebut diatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dana zakat, pengaruh dana bina usaha BAZDA dan pengaruh beasiswa BAZDA terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Padang memang selama ini badan amil zakat daerah (BAZDA) kota padang sudah menggulirkan program dana bina usaha. Namun hal itu masih dirasakan kurang, mengingat laju pertumbuhan penduduk dan makin meningkatnya laju penduduk miskin di kota padang. Berpengaruh positif variabel beasiswa terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Padang dikarenakan para penerima bantuan dana beasiswa bagi siswa kurang mampu yang tidak terjangkau biaya pendidikan oleh sebagian masyarakat ini terus menjadi dorongan bagi badan amil zakat daerah kota padang untuk menggulirkan program ini, melalui pemberian beasiswa untuk mencerdaskan anak negeri dan

juga mengurangi angka kemiskinan di Kota Padang.⁹ Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat, sedangkan Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian diatas fokus membahas pengaruh zakat yang dikelola BAZDA terhadap pemberantas kemiskinan di Kota Padang pada priode 2002-2011. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu fokus pada proses pengelolaan zakat online Wahdah Inspirasi Zakat.

2. Devina Yunisa Astari (2020) “Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Laz Global Zakat)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Global Zakat dalam melakukan Transparansi Pengelolaan Zakat sudah sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, dalam hal transparansi pengelolaan dana zakat LAZ Global Zakat masih kurang transparan.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai transparansi pengelolaan zakat, penelitian ini fokus pada proses pengelolaan zakat pada aplikasi online Wahdah Inspirasi Zakat.
3. Suci Wulandari (2021) “Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih

⁹ Pebrianita, “Pengaruh Zakat Yang Dikelola Bazda Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Padang,” *Hukum ekonomi* 2, no. 1 (2013): 54, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8753/>.

¹⁰ Devina Yunisa Astari, “Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Laz Global Zakat),” *Hukum ekonomi* 1, no. 1 (2020): 3, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55459>.

kurangnya dana dari muzakki dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas fokus membahas efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat, sedangkan penelitian ini fokus pada proses pengelolaan zakat pada aplikasi online Wahdah Inspirasi Zakat.

4. Muhamad Ramadan (2020) “Aplikasi Pengolahan Zakat Online Berbasis Web Baznas Depok”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengelolaan aplikasi zakat hanya melakukan donasi zakat secara online melalui web agar lebih mudah dan praktis, Dengan menggunakan aplikasi pengelolaan zakat online berbasis web BAZNAS Depok ini seseorang dapat mengetahui berita ataupun melakukan donasi zakat.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas Pengolahan Zakat Online Berbasis Web Baznas Depok sedangkan penelitian ini fokus pada proses pengelolaan zakat pada aplikasi online Wahdah Inspirasi Zakat
5. Andi Hidayat (2020) “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa”. Hasil penelitiannya menunjukkan Dengan adanya sistem pembayaran zakat online Dompot Dhuafa, penghimpunan zakat mengalami pertumbuhan, hal tersebut bisa dilihat dari data yang penulis paparkan di atas sebelumnya, karena sistem online ini mempermudah para muzakki, donatur untuk

¹¹ Suci Wulandari, “Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat,” *Hukum ekonomi* 4, no. 3 (2021): 2, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8753/>.

¹² Muhammad Ramadan, “Aplikasi Pengolahan Zakat Online Berbasis Web Baznas Depok,” *manajemen dakwah* 8, no. 2 (2020): 2, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd>.

melakukan zakat dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Sistem pembayaran zakat online ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan zakat di Dompot Dhuafa.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Aplikasi Zakat Online, sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas Analisis Pertumbuhan Zakat sedangkan penelitian ini fokus pada proses pengelolaan zakat pada aplikasi online Wahdah Inspirasi Zakat.

B. Deskripsi Teori

1. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara etimologis, *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* sebagai bentuk floral (jama') yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan, dalam arti bahwa tujuan disyariatkannya aturan hukum (*syariat*) tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Sedangkan menurut terminologis seperti yang dikemukakan oleh Al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambaNya di dunia dan di akhirat.¹⁴ Apabila ditelaah lebih lanjut pernyataan dari Al-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pandangan al-syatibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman

¹³ Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/>.

¹⁴ Maimun, "Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid," *Hukum ekonomi syariah* 4, no. 2 (2012): 3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1674>.

bahwa suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya punya tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan.

Pengertian masalah dan *maqashid syariah* menurut ulama kontemporer pada prinsipnya sama. Hanya saja, ulama kontemporer mengembangkan pemakaiannya secara longgar. Disebabkan karena semakin kompleksnya masalah-masalah masa kini para ulama merasa perlu memanfaatkan metode masalah sebagai cara menggali dan mengembangkan hukum Islam. Para ulama kontemporer memandang masalah sebagai temuan yang sangat cerdas karena dianggap dapat dipakai sebagai suatu instrument penggalian hukum Islam secara lebih kreatif dan kaya makna.

Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi memperkenalkan fiqih *maqashid al-syariah* yaitu sebuah fiqih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum yang pada tekniknya, metode ini ditunjukkan bagaimana memahami nash-nash *syar'i* yang *jaz'i* dalam konteks *maqashid al-syariah* mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziah dalam kitabnya *I'lamu al-muwaqqi'in*. beliau mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk maslaah hidup manusia dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang.¹⁵ Masalah ini melalui analisis *maqashid al-syariah* tidak hanya dilihat dari teknis, tetapi dalam upaya

¹⁵ Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/392/324>.

dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. terhadap manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok adalah agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nash), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh al-nasl) dan harta (hifdh al-mall). Seseorang akan memperoleh masalah apabila ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.¹⁶

Pada hakikatnya *Maqashid al-syari'ah* dimaksudkan untuk memelihara dan merealisasikan unsur pokok dalam kehidupan mukallaf. Tingkatan pertama bersifat primer, tingkatan yang kedua bersifat sekunder dan tingkatan ketiga bersifat komplementer. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* sesungguhnya berupaya untuk menjaga harmonisasi, berkesinambungan dan saling berintegrasi, atau saling mengisi antara kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Mengenai hal apa saja yang dapat memantapkan dalam perlindungan dari kerusakan atau kemafsadatan yang berimplikasi kepada lima unsur pokok hal itu merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya. Begitu pula kewajiban zakat sebagai sesuatu ketetapan hukum Allah dan aturan perundang-undangan negara mempunyai tujuan dan hikmah yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia sebagai hamba Allah dan warga negara yang baik. Pada dataran ini peran mujtahid/fuqaha untuk mengungkap lebih jauh tujuan

¹⁶ Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4, No.2, 2012 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1674>

dan hikmah suatu ketentuan hukum zakat. Oleh karena itu, perlu ada alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah tidak hanya bersifat konsumtif, selesai diberikan langsung habis. Salah satu alternatif pemikiran itu adalah menjadi zakat sebagai sesuatu yang sifatnya produktif, dan produktif aktif dan kreatif.¹⁷

Istilah maqashid syariah dipopulerkan oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi merumuskan konsep maqashid dengan konsep secara logis, sistematis dan komprehensif sehingga mendapat julukan bapak Maqashid Al-Syariah.¹⁸ Imam Syatibi membagi maqashid syariah menjadi 3 yaitu :

a. *Dharuriyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Dharuriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

b. *Hajiyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum

¹⁷ Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/392/324>.

¹⁸ Muslimin H Kara, M Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy, "KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH" 7, no. 2 (2022), <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/3549>.

rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

c. *Tahsiniyyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁹

2. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan berarti juga tazkiyah yayhir yang artinya mensucikan. Zakat digunakan sebagai sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemanfaatan dan kebenaran. Demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian kata zakat. Zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sebagian harta tertentu yang dikeluarkan menurut perintah Allah Swt. dan diserahkan kepada orang tertentu.

¹⁹ Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4, No.2, 2012 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1674>

²⁰ M. Hasbi ash-shiddieqy Prof. Dr. Tgk, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang mana zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim apabila mempunyai harta yang sudah mencukupi.²¹

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekankan tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia, selain itu juga zakat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Jadi pengertian zakat di atas dapat disimpulkan pentingnya mengeluarkan zakat untuk terhindar dari sifat kekikiran serta harta yang haram dan juga dapat menolong saudara muslim yang tergolong dapat menerima zakat.

b. Hukum Islam dan hukum positif tentang zakat

1) Hukum Islam

Dalil tentang kewajiban berzakat setiap muslim yang mempunyai harta menurut ketentuan syariat. Berikut hukum dan dalilnya :

Q.S Al-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Penafsiran menurut Al-Maraghi bahwa Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil

²¹ Andi Hidayat, “Ánalisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6, No.3, 2020 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1435>

sebagian sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “Cinta Harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.²²

Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada rasul, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada rasul dan juga kepada setia pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdo'a kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Do'a tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan menentramkan hati mereka. Serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubat mereka.

²² Sri Riwayati, “Zakat Dalam Telaah Q.S. Al-Taubah 103,” *Jurnal ilmu al-quran dan tafsiran* vol.1, no. 2 (2018).

Q.S Al-Baqarah Ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebajikan apa pun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Tafsir Al- Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr.Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) mengatakan dirikinkanlah shalat secara sempurna dengan melengkapi rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya. Keluarkanlah zakat harta kalian untuk orang-orang yang berhak menerimannya. Amal salwh apapun yang kalian kerjakan ketika hidup dan kalian melakukan sebelum kematian sebagai tabungan untuk kalian, niscaya kalian akan mendapatkan ganjaran-Nya di sisi Allah SWT. pada hari kiamat. Allah akan memberikan kalian balasan yang setimpal sesuai dengan amalan itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.²³

Q.S Al-Bayyinah Ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُمْ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

“Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus”.

²³ Diakses 2023, <https://tafsir.learn-quran.co/>

Di dalam Tafsir Jalalayn ayat ini dijelaskan bahwa (Padahal mereka tidak disuruh) di dalam kitab-kitab mereka yaitu Taurat dan Injil (kecuali menyembah Allah) kecuali supaya menyembah Allah, pada asalnya adalah **يَعْبُدُوا اللَّهَانَ**, lalu huruf **آ** dibuang dan ditambahkan huruf **ل** sehingga jadilah **لِيَعْبُدُوا اللَّهَ** (dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam beragama) artinya membersihkannya dari kemusyrikan (dengan lurus) maksudnya berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Muhammad bila telah datang nanti. Maka mengapa sewaktu ia datang mereka menjadi jadi ingkar kepadanya (dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama) atau tuntunan (yang mustaqim) yang lurus.²⁴

Selain Al-Qur'an ada juga hadits yang menyatakan kewajiban berzakat diantaranya :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya:

“Islam dibangun dalam 5 perkara : bersaksi bahwa tidak ada ilahi (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya ; menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa dibulan ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits yang berkenan dengan Rukun Islam, yang mana zakat masuk didalamnya, artinya jika kita enggan bayar zakat padahal kita mampu, maka akan batal keislaman kita, karena zakat hukumnya wajib seperti Shalat dan Puasa. Ada

²⁴ Javanlabs, tafsiirq.com, 2015

satu kaidah, “hilangnya satu rukun dari rukun Ibadah maka batal ibadah tersebut”, begitu juga dengan rukun Islam, hilang salah satu dari rukun Islam maka batal keislaman kita.²⁵

2) Hukum Positif

Upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat terwujud dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di dalam undang-undang tersebut diakui dua organisasi yang bertugas sebagai pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keduanya diharapkan mampu melakukan pengelolaan zakat yang tentunya memberi kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Zakat bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam rangka pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

²⁵ Santoso, “Dasar Hukum Dan Dalil Tentang Zakat Dari Al-Quran Dan Hadits”, 29 Des 2022, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-zakat/>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 25 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.²⁶

Prinsip pemerataan yang dimaksud merupakan hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian prinsip keadilan adalah mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Keadilan dalam ekonomi Islam adalah ketika semua dapat merasakan rejeki yang Allah berikan kepada hambanya melalui dana zakat.²⁷

Salah satu pengelolaan zakat adalah dengan Pendayagunaan Zakat yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Pemerintah sangat mendukung adanya optimalisasi pengelolaan zakat yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dirubah menjadi

²⁶ Peraturan.bpk.go.id

²⁷ “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan untuk mengakomodir kepentingan LAZ, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya peraturan ini maka diharapkan zakat dapat dikelola secara optimal agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat

3) Macam-macam zakat

Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu menunaikannya dan berkecukupan. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan ramadhan, biasanya menunaikan zakat²⁸ fitrah dilakukan menjelang hari raya idul fitri. Yang membedakan zakat fitrah dan zakat lainnya adalah, zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri.

Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta. Hal ini karena setiap harta seseorang adalah sebagiannya milik dari orang lain, terlebih lagi orang yang membutuhkannya. Selain itu harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun itu adalah titipan dari Allah Swt.

b. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat harta. Sesuatu yang dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau

²⁸ Prof. Dr. Tgk, *Pedoman Zakat*.12

dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas dan perak.

Berikut adalah syarat kekayaan Zakat Mal yang wajib dizakatkan :

- a) Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat islam seperti mencuri dan lain-lain.
- b) Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah
- c) Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya.
- d) Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan
- e) Harta yang dimiliki seseorang, jika sudah dimiliki selama satu tahun, maka wajib dizakatkan.

Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya.

4) Hikmah dari Zakat

Berikut adalah beberapa hikmah dalam menunaikan zakat:

- a) Dosa akan terampuni

Orang-orang yang membayarkan zakatnya tidak hanya mendapatkan pahala, namun dosa-dosanya yang dahulu terampuni.

b) Mendapatkan Ridha Allah

Orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan juga ridha Allah Swt.

c) Akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT

Sebagai umat yang selalu membutuhkan tuhanNya, tentu kita membutuhkan petunjuk dan pertolongannya. Bagi orang-orang yang menunaikan zakat, Allah Swt akan memberikan petunjuk dan rahmatNya.

d) Bukan orang yang celaka di dunia dan akhirat

Jika umat yang taat kepada Allah, dan menunaikan zakat tentunya bukan orang yang termasuk celaka.

e) Menyempurnakan iman Seseorang

Bagi umat islam yang menunaikan zakat, keimanannya akan sempurna. Orang yang berzakat tentunya tidak hanya mencintai dirinya sendiri, namun dia juga peduli dengan saudaranya ataupun orang lain. Dengan mencintau orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, keimanan akan sempurna.²⁹

5) Pegelolaan zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat

²⁹ Ahmad, "Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun Dan Hikmah Berzakat," last modified 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-zakat/>, 2021.

juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁰ Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³² Dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat mememanajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:³³ Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.

³⁰ Rehan Hania Azzahra, "OERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT DI INDONESIA," *Jurnal Keislaman* vol 19, no. 2 (2018).

³¹ Muhamad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011).

³² Zuhri Saifuddin, "Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011," *Jurnal Zakat* vol 1, no. 2 (2017).

³³ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.³⁴

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien dan di atur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam Badan Amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

³⁴ Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (JAKARTA: RAJA GOVINDO PERSADA, 2002). 36

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan (*actuating*) adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masingmasing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahannya memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini, pengarahannya memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja.

Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Dalam manajemen pengelolaan zakat biasanya menggunakan beberapa aspek manajemen yaitu:

1) Pengumpulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan

atau penghimpunan.³⁵ Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah.

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para zakat apabila berhadap langsung untuk menerima zakat dari para muzakki; Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada , Meskipun secara hukum Islam adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama uang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.³⁶

2) Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

³⁵ Andarini & Rizal amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), 803.

³⁶ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 126.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

3) Pendistribusian

Penulis menggunakan pembedaan istilah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.³⁷

Pemberian zakat pada mustahiq, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq produktif atau mustahik konsum.

³⁷ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 143.

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahiq.

3. Aplikasi zakat online

a. Pengertian aplikasi

Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Dalam hal ini aplikasi yang disediakan oleh WIZ dalam penyediaan layanan donasi online dalam bentuk website dengan alamat link donasi.wiz.or.id.

Pada saat ini teknologi berkembang sangat pesat, hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya perkembangan pola pikir masyarakat yang cukup pesat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal informasi dan ilmu pengetahuan serta mekanis dunia kerja, maka dibutuhkan para pengembang aplikasi web supaya dapat terus beraktifitas dan berinovasi .web suatu jaringan yang bisa mempermudah serta mempercepat penyampaian informasi secara luas, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh siapapun yang mendapatkan akses internet. WIZ menyediakan link website donasi.wiz.or.id untuk masyarakat yang ingin memberikan zakat melalui media online.

Menurut Kadir program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi juga diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Aplikasi software yang dirancang untuk penggunaan praktisi khusus, klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.
- 2) Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu.³⁸

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematis untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh manusia melalui komponen atau hardware komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi, dengan demikian bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang diinginkan

b. Sistem Layanan Zakat WIZ

Pada aplikasi yang dikembangkan di dalam Wahdah Inspirasi Zakat adalah sistem donasi, dimana terdapat beberapa sistem Layanan donasi online seperti zakat, infak, fidyah dan wakaf yang dapat diakses melalui link donasi.wiz.or.id yang dibawah pengelolaan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). Wahdah Inspirasi Zakat itu

³⁸ Abdul Kadir, "Pengenalan Sistem Informasi" (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014). 32.

sendiri merupakan lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Kementrian Agama RI nomor 511 tahun 2019. Saat ini jaringan WIZ sudah tersebar ke semua Provinsi di Indonesia.³⁹

Dengan data base yang di-input melalui donasi.wiz.or.id dari kabupaten/kota, maka WIZ provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabuten/kota yang ada dalam wilayahnya. Dia bisa tahu tentang laporan WIZ provinsi dan kabupaten/kota. Inilah kemudian yang akan menjadi sistem informasi donasi.wiz.or.id yang sudah terintegrasi, berbeda dengan SIO yang berada di masing-masing BAZNAS atau tidak terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui web masing-masing WIZ(pusat, provinsi, kota/kabupaten) dan LAZ.

c. Keamanan penggunaan website donasi.wiz.or.id

Salah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh zakat online adalah keamanan dan privasi. Transaksi menggunakan E-banking keamanan adalah salah satu faktor yang penting menurut konsumen dari penggunaan jaringan internet sebagai jaringan untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini website donasi.wiz.or.id telah menyediakan beberapa transaksi pembayaran online salah satunya adalah E-banking sehingga dianggap aman dalam transaksi online.

Keamanan dari transaksi online adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi prosedur transaksi online zakat. Selain itu, keamanan persepsian individu terhadap fitur keamanan sebuah web memiliki peran penting dalam perilaku online dan intensi pengambilan keputusan bertransaksi online.

³⁹ WIZ Wahdah Insprasi Zakat (WIZ), dipublis Agustus 2019, <https://wiz.or.id/>

C. Kerangka Pikir

Rencana penelitian ini yaitu perkembangan di era digital yang dilakukan badan amil zakat untuk pembayaran zakat online Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo. Namun masyarakat yang menggunakannya masih minim. Maka peneliti membuat kerangka pikir mengenai pengelolaan zakat pada aplikasi online WIZ.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini peneliti akan menjelaskan tentang Variabel yang akan di teliti yang terdiri dari variabel zakat dalam Tinjauan Hukum Islam dengan merujuk dalil Al-qur'an Q.S Al-Taubah Ayat 103, Q.S Al-Baqarah Ayat 110, Q.S Al-Bayyinah Ayat 5 dan Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang

rukun islam. kemudian dalam Hukum positif yang akan analisis berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Berdasarkan ketentuan Pasal 675 ayat 1 KHES tentang zakat. Selanjutnya peneliti akan menganalisis bagaimana sistem pembayaran zakat yang diolah WIZ sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian dengan tepat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian didalam penelitian ini adalah Penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁴⁰ Jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian dengan menggunakan pancaindra manusia secara langsung, sehingga data yang diperoleh menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Dimana peneliti akan menganalisa keadaan dan fenomena yang terjadi di WIZ Palopo serta menganalisa keefektifan adanya sistem pengelolaan zakat dengan menggunakan insturmen penelitian wawancara dan observasi.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian.⁴¹ Dimana dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisa tentang keefektifan pengelolaan zakat di WIZ Palopo.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian* (JAKARTA: LP3ES, 2012).

⁴¹ Tera Desa, "Pendekatan Sosiologis" (2020), <https://www.teradesa.com/pendekatan-sosiologis>.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dalam merumuskan pembahasan penelitian menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan bahan hukum primer dan sekunder atau hukum tertulis dan tidak tertulis.⁴² Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji secara mendalam tentang Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lalu kemudian bagaimana prosedur Pengelolaan zakat melalui WIZ serta keterkaitannya dengan prespektif *maqashid al-syariah*.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada “pihak Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dan masyarakat yang menggunakan WIZ dalam link website donasi.wiz.or.id untuk melakukan transaksi zakat online dan secara langsung” lalu kemudian objek penelitian yaitu Pengelolaan Zakat melalui aplikasi online yaitu donasi.wiz.or.id dan secara langsung.

C. Definisi Istilah

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukan dan kepastian hukum.

2. Zakat

⁴² Rangga Suganda et al., “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2859–2866.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar sumber dana dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.⁴³

3. Sistem Aplikasi Online

Online merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer atau android kita online (*connect* dengan internet) maka kita dapat mengakses internet/*browsing*, mencari informasi-informasi di internet, berkomunikasi jarak jauh serta melakukan transaksi pembayaran online.⁴⁴

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Lembaga Amil Zakat Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Palopo Jl. Ambe Nona No.7.

E. Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan penelitian sosiologis dan yuridis dengan tujuan mengetahui sistem pengelolaan zakat online dan perspektif hukum ekonomi syariah pada Wahdah Inspirasi Zakat.

⁴³ Hidayat and Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No.3, 2020 : h.6

⁴⁴ Muhammad Ramadan, "Aplikasi Pengolahan Zakat Online Berbasis Web Baznas Depok." *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.8, No.2, 2020: h.2

F. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Dalam ini instrumen penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Key instrumen*; peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.
2. Instrumen lainnya :
 - a) Pedoman wawancara,
 - b) Alat perekam wawancara,
 - c) Alat pengambilan gambar (kamera foto dan video).
3. Subjek yang akan di wawancara :
 - a) Pengelola WIZ Palopo sebanyak 2 orang
 - b) Pemberi Manfaat (Muzaki) sebanyak 3 orang
 - c) Penerima manfaat sebanyak 4 orang

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk pengujian hipotesa. Oleh sebab itu teknik atau cara pengumpulan data yang

diperlukan harus benar dan akurat. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Adapun yang menjadi target wawancara/informan dalam penelitian yang akan diteliti adalah pihak Wahdah Inspirasi Zakat, masyarakat yang memberi zakat, dan penerima manfaat.
- b) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung dengan objek yang sedang diselidiki dan tidak langsung.⁴⁵ Pada penelitian yang akan dilakukan ini yang menjadi target observasi peneliti adalah proses pengelolaan website donasi.wiz.or.id dan masyarakat yang telah menggunakan aplikasi tersebut.
- c) Dokumentasi, adalah di tujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, dokumenter, dan data-data yang relevan. Oleh karena itu

⁴⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011). 84

target dari dokumentasi untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan oleh peneliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang ditemukan selama di lapangan bisa tidak akurat atau tidak valid apabila tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara permasalahan yang diambil peneliti dengan realita di lapangan. Sehingga dalam menguji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian kualitatif, tidak hanya satu, tetapi terdapat banyak cara yang dapat dilakukan. Diantaranya adalah:

1. Triangulasi data

Merupakan cara untuk memeriksa keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu hal yang lain. Terdapat 4 macam triangulasi yang dapat digunakan sebagai cara untuk memeriksa data, diantaranya: metode observasi, wawancara, dokumentasi dan pemanfaatan sumber serta waktu.

2. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan merupakan salah satu teknik menguji keabsahan data dimana peneliti tetap berada di lapangan hingga pengambilan data permasalahan yang diteliti benar-benar terkumpul. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan dan menghindari pengaruh kejadian yang sesaat dan tidak biasa. Perpanjangan keikutsertaan mengharuskan peneliti untuk turut serta pada lokasi yang dijadikan penelitian. Keikutsertaan tersebut dengan tujuan untuk membangun komunikasi yang baik, antara peneliti dengan subjek, sehingga dapat mempengaruhi tingkat validitas data yang diperoleh.

3. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan salah satu teknik pengujian keabsahan data, yang bertujuan untuk mencari interpretasi yang berkaitan dengan proses menganalisis dan mencari pengaruh yang dapat diperhitungkan maupun yang tidak dapat diperhitungkan, dalam penelitian. Teknik ini bertujuan juga untuk menemukan karakteristik yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk kemudian dijelaskan secara rinci.

I. Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dimana pengumpulannya yaitu, mencari data dari berbagai literatur yang bermacam-macam seperti buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, jurnal, artikel, makalah maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau judul penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Palopo

Wahdah Inspirasi Zakat adalah lembaga amil zakat yang berada dibawah naungan Organisasi Masyarakat Islam yaitu Wahdah Islamiyah. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1422 H/2002M, Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang mendasarkan pemahaman dan amaliyahnya pada Al-Qur'an dan As sunnah sesuai pemahaman As Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah). Organisasi ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Wahdah Inspirasi Zakat yang sebelumnya dikenal dengan nama Lazis Wahdah mengganti namanya sejak tahun 2020. Berangkat dari kesadaran akan permasalahan umat islam, Wahada Inspirasi Zakat memposisikan diri untuk melakukan kegiatan menghimpun dana zakat, Infaq, Sedekah dari muzakki dan kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Melalui semangat gerakan "Indahnya Berbagi" Wahdah Inspirasi Zakat Palopo berusaha untuk menanamkan makna berbagi dalam cakupan yang lebih luas sehingga makna itu menjadi landasan Wahdah Inspirasi Zakat Palopo dalam menyalurkan zakat, infaq, sedekah. Sejak adanya gerakan ini, kepercayaan kaum muslimin dan donatur semakin mening aplikatikat terhadap Wahdah Inspirasi Zakat Palopo dalam mengelola dana ZIS dan dalam berbagi manfaat demi mewujudkan

pemerataan kesejahteraan umat manusia. Apa lagi dukungan teknologi sekarang ini kemudahan transaksi zakat, infak, fidyah, dan wakaf melalui link donasi.wiz.or.id.⁴⁶

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang Amanah dan Profesiona

b. Misi

Misi Wahdah Inspirasi Zakat Palopo Sebagai Berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat tentang urgensi menunaikan ibadah zakat
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah secara professional
- 3) Memaksimalkan kualitas pelayanan berbasis kerja yang solutif, praktis dan aplikatif
- 4) Memaksimalkan peran lembaga dalam bidang sosial, dakwah dan kemandirian umat.⁴⁷

⁴⁶ WIZ, “Sejarah Singkat WIZ” (2020), <https://wahdah.or.id/>.

⁴⁷ WIZ, Visi dan Misi, di Publikasi tanggal 26 Juni 2020. <https://wahdah.or.id/>. Di akses tanggal 15 Desember 2022


3. Profil WIZ Palopo

Tabel 4.1 Profil Wahdah Inspirasi Zakat Palopo

Nama	Wahdah Inspirasi Zakat Palopo
Alamat	Jl. Ambe Nona, Amasangan, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91911
No. Telepon	085 315 900 900
Area Office	Kota Palopo
Situs Web	donasi.wiz.or.id

Sumber : Data Dokumentasi WIZ Palopo

4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi WIZ Palopo

5. Program Wahdah Inspirasi Zakat

a. Berkah Hidayah

Melalui program Berkah Hidayah, Wahdah Inspirasi Zakat berkomitmen untuk menyebarkan dakwah Islam keseluruh penjuru negeri dengan mengutamakan dakwah secara Itqan (profesional) dan pembinaan masyarakat secara terpadu mulai dari mempersiapkan Da'i yang berkompeten, penyediaan sarana prasarana, dan pembimbingan umat secara intensif. Program ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan di tengah distorsi pemahaman islam saat ini juga sebagai wadah pembinaan masyarakat dengan melahirkan komunitas masyarakat yang berdaya

b. Berkah Juara

Melalui program Berkah Juara Wahdah Inspirasi Zakat yang berorientasi pada penyediaan layanan pendidikan, pemberian beasiswa, serta pembinaan yang intensif dengan menekankan nilai keislaman di dalamnya, diharapkan program ini dapat melahirkan generasi yang unggul dalam bidang Imtaq (iman dan taqwa) dan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).

c. Berkah Mandiri

Melalui program berkah mandiri, Wahdah Inspirasi Zakat berkomitmen menyediakan pelatihan, sarana-prasarana, pemberian modal usaha, dan pendampingan untuk usaha mikro.

d. Berkah Sehat


Melalui program berkah sehat, Wahdah Inspirasi Zakat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, melalui program bantuan kesehatan, edukasi hidup sehat, klinik sehat, ambulance gratis, dan khitanan massal.

e. Berkah Peduli

Wahdah Inspirasi Zakat melalui program berkah peduli berikhtiar menjadi bagian dari penyelesaian masalah tersebut, melalui program berkah santunan yatim dhuafa, peduli lingkungan meliputi penanaman mangrove, penghijauan, edukasi lingkungan, dan peduli kemanusiaan meliputi edukasi dan pelatihan relawan, trauma healing, pemenuhan kebutuhan hidup, dan renovasi infrastruktur

6. Realisasi Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat tahun 2022

Dari hasil data yang di peroleh tentang Realisasi Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat tahun 2022 dapat di jabarkan di bawah ini :



Tabel 4.2 Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat tahun 2022

No	KETERANGAN	REALISASI
1	Penggalangan Muzaki	8437
	Muzaki	187
	Munfik	6186
	Donatur CSR/PKBL	0
	Donatir DSKL	64
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang	10066
	Penerima Manfaar Bidang Pendidikan	13
	Penerima Manfaar Bidang Kesehatan	48
	Penerima Manfaar Bidang Kemanusiaan	5503
	Penerima Manfaar Bidang Ekonomi	1
	Penerima Manfaar Bidang Dakwah-Advokasi	4501

Sumber : Data Dokumentasi WIZ Palopo

Dari tabel di atas mengenai Realisasi Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat tahun 2022 WIZ Palopo dimana Penggalangan Muzaki sebanyak 8.437 dan Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang sebanyak 10.066.⁴⁸

7. Deskripsi Subjek Penelitian

Karakteristik informan digunakan untuk keragaman dari informan berdasarkan karakteristik tertentu. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari informan dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

⁴⁸ Data Dokumentasi WIZ Palopo tahun 2022

a. Pengurus WIZ Palopo

Tabel 4.3 Informan Pengurus WIZ Palopo

No	Nama	Jabatan
1	Darmawan	Ketua
2	Andi Mangerangi Rizal	Keuangan & TI

Sumber : Data Primer Informan

Dari tabel di atas jumlah informan kategori Pengurus WIZ sebanyak 2 orang dengan jabatan Ketua dan Koor. Keuangan & TI/.

b. Pemberi Manfaat

Tabel 4.4 Informan Pemberi Manfaat (Muzaki)

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia
1	Khalis	Laki-laki	32
2	Raodah	Perempuan	34
3	Jannah	Perempuan	40

Sumber : Data Primer Informan

Dari tabel di atas jumlah informan kategori Pemberi Manfaat sebanyak 3 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan 2 orang, dengan rentan usia 30-40 tahun.

c. Penerima Manfaat

Tabel 4.5 Informan Penerima Manfaat

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Bidang
1	Mursali	Perempuan	50	Kesehatan
2	Bina	Perempuan	40	Pendidikan
3	Ardi	Laki-laki	30	Kemanusiaan
4	Nanna	Perempuan	38	Ekonomi

Sumber : Data Primer Informan

Dari tabel di atas jumlah informan kategori Penerima Manfaat sebanyak 4 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan 3 orang, dengan rentan usia 30-50 tahun, Adapun penerimaan manfaat masing-masing bidang Kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan Kemanusiaan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Zakat dengan aplikasi donasi.wiz.or.id Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo perspektif *maqashid al-syariah*. Untuk keperluan penelitian, maka telah dilakukan proses Wawancara, Observasi dan dokumentasi pada WIZ Palopo dan terhadap 9 Orang Informan, diantaranya 2 informan Pengurus WIZ Palopo, 3 orang pemberi donasi zakat, dan 4 orang penerima manfaat dengan menggunakan beberapa Item Pertanyaan maupun pernyataan.

1. Proses pelaksanaan pengelolaan zakat pada Wahdah Inspirasi Zakat

Banyak lembaga/instansi yang ikut memanfaatkan era digital tersebut baik untuk pemasaran ataupun peningkatan pendapatan. Dalam hal ini salah satu lembaga/instansi yang ikut memanfaatkan perkembangan era digital ini adalah WIZ yang memanfaatkan digitalisasi dalam pengelolaan online pada aplikasi donasi.wiz.or.id Wahdah Inspirasi Zakat. Dalam sistem Pengelolaan zakat online yang di sediakan WIZ pada aplikasi donasi.wiz.or.id bertujuan untuk memberikan pelayanan cepat, tepat dan tidak berbelit-belit yang tentunya aspek pengelolaan tentunya beberapa indikator yaitu Perencanaan (*planning*), Pengordinasian, Pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sehingga hasil penelitian

dengan menggunakan instrumen penelitian wawancara dan juga observasi serta dokumentasi dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Perencanaan (*planning*)

Sasaran dari program kerja tentunya adalah sesuai dengan visi dan misi WIZ itu sendiri. Program kerja ditumpukan kepada pemberdayaan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi umat yang ada di Palopo. Pelaksanaan program ini bersifat variatif mulai dari bantuan dana konsumtif sampai bantuan modal bergulir untuk usaha yang produktif.

Dalam perencanaan program kerja WIZ juga diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM masyarakat dengan memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada peserta didik yang orang tuanya kurang mampu dalam membiayai Pendidikan, kemudian berbagai kegiatan sosial juga seperti bantuan Kesehatan dan kemanusiaan pada masyarakat tidak mampu dan yang terkena bencana.

Informan Pengelola WIZ dalam perencanaan program yang di jalankan harus sesuai dengan tujuan WIZ itu sendiri selain itu dalam perencanaan disusun melalui rencana strategis dalam program WIZ dalam hal pengelolaan zakat online dalam mempermudah masyarakat yang ingin berdonasi dan juga mempermudah dalam proses pengelolaan donasi serta mempermudah donaturan. Dari hasil wawancara terhadap Pengelola WIZ, Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopomengungkapkan bahwa:

“Dalam perencanaan WIZ itu sendiri dalam pengembangan pengelolaan zakat online pada aplikasi donasi.wiz.or.id tentunya dalam perkembangan teknologi sekarang kami bekerjasama dengan BSI dan POS dalam pelayanan zakat yang dimana para pemberi zakat bisa menelusuri link donasi.wiz.or.id dan juga mengikuti beberapa petunjuk di dalamnya tujuannya ini untuk mempermudah pemberi zakat dalam memberikan donasi zakat. untuk

perencanaan kami kedepannya agar WIZ memiliki aplikasi resmi yang bisa di unduh melalui Handpone guna mempermudah lagi dalam pengelolaan zakat. selain itu kami memiliki perencanaan untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam mengembangkan pengembangan WIZ kedepannya”⁴⁹

Sejalan dengan informan sebelumnya. yang di ungkapkan oleh Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZbahwa :

Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZbahwa :

“Perencanaan kami tak terlepas pada tujuan WIZ itu sendiri kami sangat berkomiten untuk membantu ummat dalam hal Pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan sehingga kami membuka suatu program donasi WIZ dalam mudahkan para pemberi donasi tentunya kami merencanakan suatu program donasi cepat dan terpercaya dengan kami bekerjasama dengan pihak BSI dalam program donasi zakat yang dimana tersedia linkdonasi.wiz.or.id untuk kedepannya kami merencanakan untuk link donasi.wiz.or.id bisa menjadi aplikasi resmi yang tentunya mempermudah untuk kami pengelolah zakat WIZ dalam memberikan layanan pada pemberi zakat maupun untuk selanjutnya di distribusikan kepada penerima manfaat. Kami juga berencana bekerjasama dengan pihak swasta, kantor-kantor, masjid dan pemerintah agar program kami ini bisa di dukung dalam hal pengadaan regulasi yang kuat dalam pengelolaan zakat.”⁵⁰

Dari hasil wawancara terhadap informan Pengelolah zakat bahwa dalam aspek perencanaan yang di rencanakan oleh Pihak WIZ bahwa mereka akan membuat program link donasi.wiz.or.id menjadi sebuah aplikasi yang bisa di Unduh publik digital yang bertujuan untuk mempermudah transaksi dan penyaluran Donasi zakat yang cepat dan tidak berbelit-belit. Kemudian WIZ merencanakan kedepannya bisa bekerjasama dengan pihak swasta dan Pemerintah dalam pelaksanaan program Sedekah sehingga pihak instansi bisa berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi WIZ yang bertujuan untuk ummat.

Adapun perencanaan yang WIZ kota palopo berdasarkan hasil wawancara di atas adalah :

⁴⁹ Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁵⁰ Wawancara terhadap Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022

1) Pengembangan Aplikasi

Sekarang ini WIZ Palopo menyediakan link donasi.wiz.or.id untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan donasi zakat dengan cepat tanpa harus pergi ketempat WIZ dalam melakukan transaksi namun hal ini belum secara efektif di karenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui link tersebut selain beberapa calon donatur juga merasakan bahwa link tersebut terkadang susah untuk di telusuri. Sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi untuk WIZ agar kedepannya link donasi.wiz.or.id bisa menjadi aplikasi sehingga dapat di Unduh di Hanphone melalui Play Store dan App store sehingga lebih mempermudah lagi donatur untuk melakukan transaksi donasi zakat selain itu sifatnya akan menunjang keefektifan dalam transaksi dan juga transparansinya suatu donasi karena bisa di perlihatkan melalui aplikasi riwayat transaksi.

2) Kerjasama Pihak swasta dan Pemerintah

WIZ Palopo akan melakukan perencanaan untuk menjalin Kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah dalam hal zakat untuk umat sehingga program dalam WIZ untuk umat bisa berjalan dengan baik sehingga perlu dan pentingnya Kerjasama pada pihak swasta agar bisa berdonasi zakat setiap saat dan juga pada pemerintah untuk menjalin Kerjasama dalam hal penguatan regulasi tentang pengelolaan zakat.

Hasil Dokumentasi yang di dapat melalui WIZ Palopo bahwa dapat di ketahui dengan adanya dukungan aplikasi donasi.wiz.or.id donasi zakat yang masuk meningkat di karenakan masyarakat yang mendonasikan melalui link aplikasi

donasi.wiz.or.id sekitar 25% di tahun 2022. Adapun angka peningkatan donasi zakat dapat di jabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Donasi zakat di WIZ Palopo tahun 2019-2022

Tahun	Penyaluran Donasi zakat		Total
	Lansung	donasi.wiz.or.id	
2019	1.450	-	1.450
2020	2.142	287	2.429
2021	2.769	452	3.221
2022	4.665	1.585	6.250
Total	11.026	2.324	13.350

Sumber : Data Dokumentasi WIZ Palopo tahun 2022

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2019 total donasi zakat masuk ke WIZ Palopo berjumlah 1.450 donasi, kemudian tahun 2020 dengan adanya donasi.wiz.or.id meningkat menjadi 2.439 donasi, dan tahun 2021 berjumlah 3.221 donasi dan pada tahun 2022 sangat meningkat dengan jumlah 6.250 donasi. Ini membuktikan bahwa dengan adanya donasi.wiz.or.id mendukung adanya penyelenggaraan donasi WIZ Palopo.

Dari hasil wawancara, Observasi dan dokumentasi yang di dapat oleh peneliti dalam unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan dapat di jabarkan di bawah ini:

1) Perencanaan Pengumpulan

Dalam unsur perencanaan zakat tentunya pihak WIZ mebuca untuk publik yang ingin melakukan donasi zakat, untuk kemudahan transaksi dan juga pengelolaan zakat bisa mudah nantinya maka pihak WIZ bekerjasama dengan pihak

BSI membuat suatu link donasi.wiz.or.id dalam link tersebut bisa diakses melalui handphone yang cenderung tidak ribet dan mudah dipahami. Penggunaan link donasi.wiz.or.id diungkapkan oleh donator Bapak Khalis selaku donatur zakat bahwa:

“Penggunaan link donasi.wiz.or.id memang sangat mudah bagi saya bagi yang memang mahir menggunakan handphone karena kan di dalamnya tersedia mi fitur-fitur pilihan yang mengarahkan kita nantinya ke proses transaksi sehingga bagi saya sangat mudah.”⁵¹

Begitupun juga yang diungkapkan oleh ibu Raodah selaku donatur zakat bahwa :

“kalau saya mudah ji kalau ku pake untuk transaksi donasi zakat karena kan jelas di dalam araha-arahannya sisah kita yang memilih mau zakat, wakaf, dan infak tapi kalau saya lebih sering zakat ji. Jadi ada arahan selanjutnya. Berapa jumlah zakat kemudian mau taro identitas diri juga tersedia.”⁵²

Berbeda yang diungkapkan oleh ibu Jannah selaku donatur zakat bahwa :

“Kalau bagi saya awalnya saya tidak paham cara gunakan itu link donasi.wiz.or.id karena kan saya jarang ka pegang hp dulu di ajar jika sama anak ku. Terus kan kalau mau ki melakukan donasi zakat bisa langsung ke kantor WIZ biasa juga lewat link tapi kan saya mau mudahnya ya saya minta link saja namun begitumi sulit bagi saya kemudian anak ku ji biasa melakukan transaksi.”⁵³

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa beberapa informan pemberi donasi zakat berpendapat merasa sangat mudah menggunakan transaksi donasi zakat melalui link donasi.wiz.or.id karena memilih fitur petunjuk di dalamnya sehingga mereka merasakan tidak menemukan kesulitan dan transaksi berlangsung cepat serta Amanah dan transparasi karena di dalamnya memperlihatkan jumlah donasi yang masuk di WIZ. Namun hal ini tidak dialami

⁵¹ Wawancara terhadap Bapak Khalis selaku donator zakat, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁵² Wawancara terhadap Ibu Raodah selaku Donatur zakat, pada tanggal 11 Desember 2022

⁵³ Wawancara terhadap Ibu Jannah selaku Donatur zakat, pada tanggal 11 Desember 2022


oleh donatur yang jarang menggunakan handphone mereka tentu akan merasa kesulitan dan harus diarahkan dulu maupun di bantu oleh orang lain yang tentunya memahami proses transaksi donasi zakat melalui link donasi.wiz.or.id.

Unsur Perencanaan Pengumpulan WIZ Palopo telah bekerjasama dengan pihak BSI dalam membuat suatu link donasi untuk mempermudah donasi zakat disalurkan oleh pihak donator lalu dimana link tersebut adalah donasi.wiz.or.id yang bisa di akses kapan saja dan dimana saja transaksi bisa dilakukan di tempat tidak perlu lagi ke kantor WIZ untuk melakukan penyaluran donasi. Setelah melakukan observasi dan dokumentasi adapun bentuk link donasi.wiz.or.id dan cara untuk mengases serta menggunakan link tersebut dapat di jelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Beranda Utama donasi.wiz.or.id

Pada saat penelusurandonasi.wiz.or.id maka tampilan pertama nampak beranda utama dimana terdapat firur pilihan zakat, infak, fidyah, dan wakaf pada penelitian ini hanya akan menjelaskan mengenai pilihan fitur Zakat. maka donatur bisa menekan pilihan fitur Zakat.




Gambar 4.3 Pilihan Fitur Tunaikan Zakat

Selanjutnya pada tampilan tahap 2 ini akan menampilkan pilihan fitur Tunaikan zakat, Bantu mereka untuk bangkit, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat tabungan, zakat pertanian. Untuk tampilan ini donatur bisa memilih jenis zakat yang akan mereka ingin tunaikan.



Gambar 4.4 Pilihan Fitur Tunaikan zakat, Bantu mereka untuk bangkit

Pada tampilan gambar ini di ambil sebagai contoh fitur pilihan dalam tunaikan zakat dimana fitur ini akan donatur akan di arahkan untuk menunaikan zakat dengan menekan pilihan Zakat sekarang.



Gambar 4.5 Tampilan Utama dalam Memberikan donasi

Gambar di atas adalah tampilan utama setelah memilih jenis zakat yang ingin ditunaikan. Untuk selanjutnya donatur akan mengisi terlebih dahulu Total yang ingin di donasikan, kemudian memilih metode pembayaran dimana tersedia berbagai macam jenis pembayaran mulai dari link pembayaran online, pembayaran di minimarket dan juga pembayaran melalui link pembayan Bank. Setelah itu donator akan mengisi data diri mulai dari nama dimana nama donator bisa saja di sembunyikan, kemudian mengisi nomor hanphone dan juga alamat email, selanjutnya mengisi pesan untuk pihak WIZ tentang donasi tersebut dan terakhir menekan pilihan Saya berzakat.

Dari link donasi.wiz.or.id yang disediakan oleh pihak WIZ untuk mempermudah pengelolaan zakat yang diperoleh nantinya sehingga bisa di akses oleh publik selain itu link ini juga memperlihatkan total donasi yang masuk sehingga masyarakat bisa diperlihatkan secara transparansi.

Adapun yang menjadi sumber penerimaan zakat di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo terbagi menjadi dua kategori yaitu zakat mall dan zakat fitrah.

Tabel 4.7 Donasi zakat di WIZ Palopo tahun 2022

Kategori	Jumlah	Persentase
zakat mall	150	2 %
zakat fitrah	6.100	98 %
Total	6.250	100 %

Sumber : Data Dokumentasi WIZ Palopo tahun 2022

Dari hasil donasi zakat yang masuk pada tahun 2022 baik itu Sebagian besar didapatkan melalui secara langsung karena masyarakat belum mengetahui adanya link donasi.wiz.or.id namun pihak WIZ Palopo menyarankan untuk pendistribusian zakat agar masyarakat bisa melalui donasi.wiz.or.id untuk kemudahan dalam pengelolaan zakat nantinya. Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa hasil donasi zakat yang diperoleh pihak WIZ Palopo dalam zakat mall jumlah 150 pemberi donasi dengan persentase (2%), kemudian zakat fitrah berjumlah 6.100 pemberi donasi dengan persentase (98%) dengan total keseluruhan donatur zakat 6.250 yang melakukan transaksi zakat melalui WIZ Palopo.⁵⁴

Dari Hasil dokumentasi yang didapatkan dari Pengelolaan Zakat donasi WIZ Palopo 2022 di yang di peroleh baik secara langsung maupun melalui aplikasi link donasi.wiz.or.id dapat dijabarkan di bawah ini

⁵⁴ “Data Dokumentasi WIZ Palopo Tahun 2022.”

Tabel 4.8 Jumlah Donasi zakat di WIZ Palopo tahun 2022

Kategori	Jumlah Pemberi	Jumlah donasi	Persentase
Zakat online	1.585	Rp. 21.786.000	25%
zakat Tunai/Langsung	4.665	Rp 78.670.000	75%
Total	6.250	Rp 100.456.000	100 %

Sumber : Data Dokumentasi WIZ Palopo tahun 2022

Dari hasil donasi zakat yang masuk pada tahun 2022 baik langsung maupun melalui donasi.wiz.or.id dapat di ketahui bahwa mayoritas masyarakat masih menggunakan donasi secara tunai/langsung dengan persentasi 75 %. Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa hasil donasi zakat yang diperoleh pihak WIZ Palopo melalui zakat online melalui donasi.wiz.or.id sebanyak 1.585 pemberi donasi zakat dengan jumlah donasiRp. 21.786.000 serta persentase 25%, pada zakat Tunai/Langsung sebanyak 4.665 pemberi donasi zakat dengan jumlah donasiRp 100.456.000 serta persentase 75%.⁵⁵

2) Perencanaan Pendistribusian

Zakat tidak hanya mengandung muatan Ibadah Mahdhah secara sempit, tapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi. Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian yang akan memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang banyak masyarakat. Dalam perencanaan pendistribusian zakat Pihak WIZ telah memiliki

⁵⁵ Data Dokumentasi WIZ Palopo tahun 2022

program dalam pengalokasian zakat tersebut.⁵⁶ Di tahun 2022 ini program pengalokasian zakat di peruntukan pada bidang Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan Dakwah-Advokasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pihak WIZ dalam hal ini Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopo mengungkapkan bahwa:

“Dalam perencanaan pengalokasian kami tentu memacu pada program utama kami yang juga terdapat pada link donasi.wiz.or.id, setelah kami melakukan penghitungan zakat perolehan kami selanjutnya melakukan rencana pendistribusian untuk penerima manfaat”⁵⁷

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI selaku Pengelolah WIZ bahwa:

“Dalam perencanaan pendistribusian zakat kami sudah memiliki program tertentu di antaranya sosial, kemanusiaan, ekonomi dan Pendidikan. Dalam pendistribusian tentunya kami akan melakukan assesment pendataan untuk mengetahui objek penerima manfaat.”⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa dalam melakukan perencanaan pendistribusian tentunya pihak WIZ berpedoman pada program utama mereka dalam membantu umat dalam program pemberdayaan, sosial, Kesehatan, dan Pendidikan sebelum Pihak WIZ melakukan pendistribusian mereka tentunya akan melakukan assesment pendataan pada calon penerima manfaat dengan pertimbangan besaran nominal uang, kebutuhan penerima dan jenis bantuan tertentu dalam pemberdayaan umat.

⁵⁶ Sjechul Hadi Purnomo, “Sumber-Sumber Penggalian Zakat” (JAKARTA: Pustaka Firdaus, 1992).

⁵⁷ Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁵⁸ Wawancara terhadap Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022

Setelah melakukan wawancara dan beberapa dokumentasi pihak WIZ palopo dalam Perencanaan Pendistribusian maka pihak WIZ Palopo melakukan pendataan *Mustahiq* dengan tahap-tahap manajemen pengumpulan penerima manfaat donasi zakat sebagai berikut:

- a) Pihak WIZ sendiri secara langsung melakukan survei lapangan untuk calon *mustahiq* yang ingin diberdaya.
- b) Melakukan seleksi dan verifikasi berkas data *mustahiq* yang masuk untuk melihat kelayakan menerima program pemberdayaan.
- c) Melakukan survei langsung ketempat tinggal *mustahiq* untuk mencocokkan atau menverivikasi langsung data yang dimasukkan oleh *mustahiq*.
- d) WIZ, melakukan musyawarah untuk menentukan apakah *mustahiq* tersebut layak atau tidak diberikan dana program pemberdayaan
- e) Jika *mustahiq* tersebut layak menerima dana program pemberdayaan, maka bagian direktur program dan pemberdayaan melakukan penganggaran untuk diberikan dana kepada *mustahiq* tersbut. Namun sebelum pencairan program pemberdayaan tersebut harus persetujuan disposisi dari pimpinan WIZ.⁵⁹

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang di dapat langsung dari WIZ Palopo bahwa dalam pendistribusian zakat pihak WIZ Palopo mengalokasikan zakat pada bidang-bidang tertentu seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

⁵⁹ Wawancara terhadap Bapak Irfan selaku Pengelolah WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022

Tabel 4.9 Penerima Manfaat tahun 2022

Bidang	Jumlah Penerima manfaat (orang)	Persentase
Pendidikan	13	0,13%
Kesehatan	48	0,48%
Kemanusiaan	5.503	54,67%
Ekonomi	1	0,01%
Dakwah-Advokasi	4.501	44,71%
Total	10.066	100%

Sumber : Data Dokumentasi WIZ Palopo

Dari tabel diatas diketahui bahwa dana yang melalui link donasi.wiz.or.id diberikan pada penerima manfaat donasi zakat di tahun 2022 berjumlah 10.066 penerima manfaat dengan aspek Penerima Manfaat Bidang Pendidikan sebanyak 13 orang (0,13%), Penerima Manfaat Bidang Kesehatan sebanyak 48 orang (0,48%), Penerima Manfaat Bidang Kemanusiaan sebanyak 5.503 orang (54,67%), Penerima Manfaat Bidang Ekonomi sebanyak 1 orang (0,01 %), Penerima Manfaat Bidang Dakwah-Advokasi sebanyak 4.501 orang (44,71%). Dengan ini donasi zakat pada tahun 2022, 100% telah didonasikan pada penerima manfaat sebanyak 10.066 orang.

3) Perencanaan Pendayagunaan

Setelah melakukan pengumpulan terhadap penerima dana zakat produktif, WIZ Palopo melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan uang tunai maupun barang yang dibutuhkan untuk memenuhi keberlangsungan usaha yang dijalankan. WIZ Palopo juga melakukan pemberdayaan kesehatan yang kurang mampu untuk membiayai pengobatan, kemudian WIZ Palopo juga melakukan donasi zakat pada bidang Pendidikan yang dimana anak tidak

mampu keluarganya memenuhi keperluan sekolah. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada penerima manfaat di bidang pendidikan oleh Ibu Bina mengungkapkan bahwa:

“Iye dengan adanya zakat yang diberikan masyarakat melalui WIZ perlengkapan belajar dan seragam sekolah anak saya bisa terpenuhi apa lagi berupa uang juga, jadi biaya sekolah anak saya bisa terbantuan karena bantuan donasi zakat yang diberikan oleh WIZ.”⁶⁰

Sejalan dengan informan sebelumnya yang di ungkapkan oleh Ibu Mursali selaku Penerima manfaat bidang Kesehatan bahwa:

“Iye merasa terbantu ka nak. Karena adanya bantuan donasi dari WIZ saya merasa keringanan dalam biaya obat.”⁶¹

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa dari pihak penerima manfaat sangat merasakan bantuan dari masyarakat pendonasi zakat yang disalurkan oleh pihak WIZ, beberapa informan mengungkapkan merasakan keringanan dalam biaya sekolah anaknya baik dalam biaya kebutuhan sekolah, tranportasi dan biaya lainnya, begitupun juga yang diungkapkan oleh penerima manfaat di bidang Kesehatan yang merasakan terbantuan biaya pengobatannya dengan adanya bantuan donasi yang disalurkan oleh WIZ Palopo.

Perencanaan (*planning*) adalah meletakkan tujuan-tujuan dalam jadwal waktu atau program pekerjaan untuk mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, keharusan dan kebutuhan.⁶² Dalam manajemen pada umumnya maupun manajemen bisnis syariah perencanaan

⁶⁰ Wawancara terhadap Ibu Bina selaku penerima manfaat bidang Pendidikan, pada tanggal 12 Desember 2022.

⁶¹ Wawancara terhadap Ibu Mursali selaku penerima manfaat bidang Kesehatan, pada tanggal 12 Desember 2022

⁶² Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan* (JAKARTA PUSAT: : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008).

merupakan sunnatullah, sebagaimana dapat dipahami dari makna ayat al-qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyar; 18).

Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana cara agar selamat dari godaan setan dan dari godaan orang-orang munafik maka seseorang harus selalu ingat akhirat, dan ini merupakan perkara yang sangat berat. Ayat ini dikatakan oleh Ibnul Qoyyim dan As-Sa'dy ayat ini merupakan ayat landasan tentang muhasabah, muhasabatun nafsi yaitu seseorang merenungkan dan melihat kembali apa yang telah dia kerjakan agar dia bisa prepare untuk masa depannya, jadi seseorang harus memiliki waktu untuk dia mengaudit dirinya.⁶³ Dan ini bukan dilakukan setahun sekali namun ini seharusnya dilakukan setiap hari. Namun kenyataannya kita sering lalai.

Perencanaan merupakan sunnatullah, sehingga siapa saja yang tidak melakukan perencanaan dengan baik apakah dia orang beriman atau orang kafir maka akan menuai berbagai masalah bahkan kegagalan. Kata orang bijak gagal merencanakan berarti merencanakan gagal. Olehnya itu Allah SWT memerintahkan kita untuk membuat perencanaan tentang orientasi dan aktivitas hidup setelah perintah iman dan taqwa. Firman Allah SWT.

⁶³ Diakses 18 Februari 2023 <https://tafsirweb.com/10816-surat-al-hasyr-ayat-18.html>

b. Pengorganisaian (*organizing*)

Pengorganisasian WIZ Palopo sangat penting dibentuk dalam melakukan pelayanan umat dan pelaksanaan program WIZ itu sendiri dalam hal pengelolaan zakat dengan bantuan linkdonasi.wiz.or.id. sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopo bahwa:

“Dalam pengorganisasian bagian pengelola donasi melalui link donasi.wiz.or.id tentunya yang bertanggungjawab saya sendiri kemudian juga kami ada tim pengelola khusus donasi zakat yang bekerjasama dengan pihak BSI mengenai perhitungan jumlah donasi zakat yang masuk. Setelah itu kami akan merencanakan penyaluran donasi yang tentunya dari hasil *assessment Mustahiq* kami akan mempertimbangkan skala prioritas yang membutuhkan.”⁶⁴

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo bahwa :

“Tentunya sudah kami lakukan pengorganisasian pengelolaan zakat baik langsung maupun pemberi donasi yang masuk melalui donasi.wiz.or.id kami bekerjasama dengan pihak BSI juga dalam pengelolaannya kemudian juga setelah rampung jumlah donasi yang ada kemudian kami mereencanakan pendistribusian dengan skala prioritas.”⁶⁵

Dari hasil wawancara terhadap informan Pengelola zakat bahwa dalam pengorganisasian pengelola zakat di WIZ Palopo telah dibentuk dimana pihak pengelola khusus zakat baik zakat yang masuk secara langsung maupun melalui donasi.wiz.or.id yang dimana mereka akan melakukan penjumlahan nominal zakat masuk, pihak donasi, dan diperuntukan untuk bidang tertentu. Setelah dilakukan pengelolaan donasi zakat untuk selanjutnya melakukan rencana pendistribusian dengan melihat data *assesmentMustahiq* dengan pertimbangan skala prioritas. Adanya link donasi.wiz.or.id pihak WIZ Palopo sangat mudah dalam mengelolah

⁶⁴ Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁶⁵ Wawancara terhadap Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022

zakat karena dalam sistemnya sudah tersistematis dalam hal data diri, jumlah nominal zakat dan juga peruntukannya zakat tersebut sehingga pihak WIZ Palopo tidak perlu lagi menyusun data kembali karena sudah tersusun dengan baik di donasi.wiz.or.id.

Dari hasil data perolehan penelitian dokumentasi WIZ Palopo dapat diketahui beberapa bentuk pengorganisasian Pengelola zakat yang dilakukan WIZ Palopo seperti yang dijabarkan di bawah ini:

Tabel 4.10 Organisasi dan peran Pengelola WIZ Palopo

Bidang	Peran
Ketua	Bertanggungjawab secara penuh terhadap pengelolaan zakat di WIZ
Bidang Program	Menyusun program WIZ, melakukan pengevaluasian terhadap program yang di laksanakan, mengatur jadwal dan kebutuhan dari program yang ingin di laksanakan
Bidang Pendistribusian	Melakukan perhimpunan Perekrutan <i>Mustahiq</i> , mengelolah data <i>Mustahiq</i> , melakukan pendistribusian donasi zakat
Bidang Keuangan & IT	Mengelolah keuangan WIZ, mengelolah donasi zakat yang masuk baik yang langsung maupun melalui donasi.wiz.or.id , melakukan koordinasi terhadap pihak BSI tentang donasi zakat yang diperoleh.

Sumber : Data Dokumentasi WIZ Palopo

Data diatas menunjukkan bahwa pihak WIZ palopo telah melakukan pengorganisasian dalam pengelolaan donasi zakat yang kemudian memiliki bidang yang tentunya masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, tujuan dari pengorganisasian pengelolaan zakat ini adalah agar pengelolaan zakat bisa diolah

dengan tersistematis, transparansi akan donasi zakat yang ada, memberikan pelayanan yang baik serta akuntabel dalam sistem pengelolaan zakat.

Setelah perencanaan dilakukan dengan baik, maka tahap berikutnya yang harus dilakukan dalam proses manajemen yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.⁶⁶

Pembenahan tata kelola zakat dilihat dari aspek kelembagaan menjadi hal penting. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan zakat dengan kedudukan regulasi yang sangat tinggi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dua regulasi tersebut, tentu saja WIZ harus dijabarkan dan dideskripsikan secara lebih jelas dalam rangka sosialisasi WIZ kepada masyarakat. Pemahaman yang baik pada WIZ kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi media informasi akan keberadaan OPZ. Dalam hal ini WIZ yang pada akhirnya akan semakin banyak masyarakat yang mempercayakan donasi zakatnya pada WIZ. Ada beberapa hal yang dianggap perlu untuk dideskripsikan yaitu regulasi yang mendasari pengelolaan zakat di Indonesia, deskripsi lembaga OPZ yaitu WIZ, peran

⁶⁶ Malayu Hasibuan, "MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA," *PT. Bumi Aksara* (Bandung, 2016). 119

intermediasi zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, bidang program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penggolongan WIZ dan hal lain yang dianggap menambah luas deskripsi OPZ.

c. Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat dan yang lainnya. Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.⁶⁷ Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah.

Di dalam suatu pengarahan terdapat suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan.

1) Pemberdayaan sumber daya manusia

SDM WIZ juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan WIZ.

Pada hakikatnya, SDM WIZ Palopo adalah anggota yang dipekerjakan sebagai

⁶⁷ Hasan Aedy, "Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam : Sebuah Studi Komparasi" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 73

penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan WIZ itu sendiri dalam proses pengelolaan zakat tentunya perlunya SDM yang bertanggungjawab dan fokus untuk mengelolanya, disamping itu tentunya SDM yang memiliki kapasitas penguasaan di bidang digitalisasi yang nantinya bisa memahami arah sistem yang terdapat pada donasi.wiz.or.id. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopo bahwa:

“Tentunya kami pihak WIZ memberikan amanah kepada anggota yang memang ahli dan menguasai bidang TI, karena kan di jaman sekarang ini kita berada di zaman teknologi apa lagi jika zakat diolah melalui donasi.wiz.or.id tentunya perlu di kuasai oleh anggota kami yang memang memahami perseolan TI.”⁶⁸

Sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo bahwa :

“Iye, kalau kami di WIZ memang anggota-anggota yang ahli di bidang TI untuk mengelolah zakat melalui donasi.wiz.or.id yang pastinya mereka jujur, memiliki pengetahuan tentang pekerjaan itu, inisiatif dan kraetif.”⁶⁹

Dari hasil wawancara terhadap informan Pengelola zakat bawah SDM WIZ yang diberdayagunakan untuk mengelolah donasi zakat melalui donasi.wiz.or.id tentunya SDM yang memiliki kapasitas penguasaan di bidang TI dan yang mereka sudah memahami tentang sistem program di donasi.wiz.or.id hal ini bertujuan agar pengelolaan zakat bisa dikerjakan dengan propesional dan penuh dengan rasa amanah.

2) Motivasi anggota

Motivasi sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu pekerjaan.

Bentuk motivasi yang ada dilingkupWIZ Palopo berupa hakikat dalam

⁶⁸Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁶⁹Wawancara terhadap Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022

memberikan kesejahteraan pada umat yang membutuhkan hal ini tentunya harus di pegang teguh oleh anggota WIZ yang diberikan tanggungjawab dalam pengelolah donasi zakat melalui donasi.wiz.or.id.hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopo bahwa:

“Motivasi memang sangat penting ada pada diri anggota WIZ dalam hal ini pengelolah zakat itu sendiri mereka sangat termotivasi dalam bekerja karena hal ini perseolan umat yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan, sehingga pentingnya motivasi ada pada diri masing-masing anggota WIZ.”⁷⁰

Sejalan juga yang diungkapkan oleh Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo bahwa :

“Tentu sangat penting tertanam pada diri anggota tentang motivasi apa lagi kami pihak WIZ berkomintmen untuk memberikan pelayanan kepada umat yang membutuhkan. Tanpa motivasi sama denganya kita akan lalai dengan Amanah yang diberikan dan komitmen dalam diri.”⁷¹

Dari hasil wawancara terhadap informan Pengelolah zakat bahwa di setiap diri masing-masing anggota WIZ Palopo tertanam rasa semangat yang tinggi dan motivasi dalam mengelolah zakat hal itu dikarenakan demi memberikan pelayanan kepada umat yang membutuhkan aluran tangan. Tanpa motivasi maka awal dari kegagalan yang akan berujung pada kelalaian akan tanggungjawab yang di berikan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan

⁷⁰ Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁷¹ Wawancara terhadap Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022

jalannya perusahaan kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan.

Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut yang terdapat pada WIZ Palopo. Hal ini dapat dijabarkan beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pihak WIZ Palopo dalam penyalenggaraan pengelolaan zakat diantaranya:

1) Pengamatan langsung atau observasi

Pemimpin dalam suatu organisasi maupun instansi selalu melakukan pengamatan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh anggota dibawahnya hal ini bertujuan untuk sasaran dalam tujuan kerja bisa dicapai. Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak WIZ Palopo dimana dalam pengelolaan zakat terpantau oleh jajaran struktural secara vertikal dalam pengawasan internal terdapat manajer dan juga DPD Wahdah Islamiyah yang memonitoring segala bentuk kinerja pengelolaan zakat di WIZ Palopo. Sebagai pengawasan oleh jajaran struktural diungkapkan oleh Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopo bahwa:

“Dalam aspek pengawasan di internal memang yang bertanggungjawab saya sendiri selalu melakukan pengawasan dan monitoring tentang kinerja pengelolaan zakat. bentuk pengawasannya berupa pengamatan langsung dan juga terkadang saya membantu dalam menyelesaikan pelaporan.”⁷²

Dari hasil wawancara yang informan di atas menunjukkan bawah dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pimpinan WIZ Palopo lebih kepada pengamatan langsung dan observasi terkait kinerja pengelolah zakat. hal

⁷² Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk serta jalannya kinerja yang di jalankan pengelola zakat sehingga kedepannya bisa jadi bahan evaluasi.

2) Laporan

Hal yang paling utama dalam penilaian tingkatan keberhasilan suatu kinerja adalah laporan, dimana laporan terdapat tingkat keberhasilan data yang diolah sehingga pihak WIZ Palopo mampu menilai sebagaimana keberhasilan suatu pengelolaan zakat, selain itu banyak hal yang berguna dalam data laporan pengelolaan zakat selain menjadi bahan laporan internal WIZ Palopo dan jajaran struktural WIZ, data laporan juga bisa menjadi bahan untuk publikasi, evaluasi dan kajian dalam program. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopo bahwa:

“Dalam menilai tingkat keberhasilan suatu kerja tentunya dilihat laporannya karena data adalah bahan untuk kajian lebih lanjut selain untuk pelaporan untuk WIZ sendiri juga bisa menjadi alat ukur dalam melaksanakan berbagai bentuk program.”⁷³

Sejalan juga yang diungkapkan oleh Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo bahwa :

“Ya, kalau bagi saya pelaporan sangat penting dan hal utama dalam sebuah organisasi karena pelaporan adalah bentuk tanggungjawab yang diselesaikan apa lagi kalau bagian pengelola zakat pasti tak terlepas dari bentuk laporan, gunanya untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja ini juga sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang mengasi WIZ sendiri.”⁷⁴

Dari hasil wawancara yang informan di atas menunjukkan bawah pada aspek laporan adalah suatu hal yang utama dalam organisasi dan hal ini berlaku untuk pihak WIZ Palopo itu sendiri. Laporan data hasil pengelolaan zakat

⁷³ Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁷⁴ Wawancara terhadap Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022

sebagai bahan pengevaluasian hasil kerja yang telah dikerjakan oleh pihak pengelola yang kemudian di awasi oleh pihak struktural tinggi di dalam organisasi WIZ Palopo. Selain itu, data laporan hasil pengelolaan zakat bisa menjadi bahan untuk publikasi dan juga bahan dalam pelaksanaan program WIZ Palopo. Tentu dalam kesimpulannya adalah aspek laporan sangat penting dalam mengukur tingkat keberhasilan kerja pengelola zakat.

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. Al-Nisa’ ayat 58).⁷⁵

⁷⁵ Diakses 18 Februari 2023 <https://tafsirweb.com/10816-surat-al-hasyr-ayat-18.html>

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.

Hal ini dapat dijabarkan beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pihak WIZ Palopo dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat diantaranya: 1) Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pimpinan WIZ Palopo lebih kepada pengamatan langsung dan observasi terkait kinerja pengelolah zakat. hal ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk serta jalannya kinerja yang di jalankan pengelolah zakat sehingga kedepannya bisa jadi bahan evaluasi. 2) Pada aspek laporan adalah suatu hal yang utama dalam organisasi dan hal ini berlaku untuk Pihak WIZ Palopo itu sendiri. Laporan data hasil pengelolaan zakat sebagai bahan pengevaluasian hasil kerja yang telah di kerjakan oleh pihak pengelolah yang kemudian di awasi oleh pihak struktural tinggi di dalam organisasi WIZ Palopo. Selain itu, data laporan hasil pengelolaan zakat bisa menjadi bahan untuk publikasi dan juga bahan dalam pelaksanaan program WIZ Palopo. Tentu dalam kesimpulannya adalah aspek laporan sangat penting dalam mengukur tingkat keberhasilan kerja pengelolah zakat.

Dari hasil penelitian di atas sama dengan hasil penelitian terdahulu oleh Pebrianita bahwa pengaruh dana zakat, pengaruh dana bina usaha BAZDA dan pengaruh beasiswa BAZDA terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Padang

badan amil zakat daerah (BAZDA) kota padang sudah menggulirkan program dana bina usaha.⁷⁶

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitan oleh Devina Yunisa Astari bahwa LAZ Global Zakat dalam melakukan Transparansi Pengelolaan Zakat sudah sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, dalam hal transparansi pengelolaan dana zakat LAZ Global Zakat masih kurang transparan.⁷⁷ Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya link donasi.wiz.or.id donasi zakat secara transparansi bisa diakses oleh publik.

2. Bagaimana pengelolaan zakat melalui aplikasi donasi.wiz.or.id ditinjau dari prespektif *maqashid al-syariah*

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, diantaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syariah*. Dimana dengan pendekatan *maqashid al-syariah* ini, kajian yang dilakukan lebih dititik beratkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan *al-Syathibi* tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syariah* atau tujuan hukum adalah

⁷⁶ Pebrianita, "Pengaruh Zakat Yang Dikelola Bazda Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Padang."

⁷⁷ Devina Yunisa Astari, "Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Laz Global Zakat)."

kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.⁷⁸ Lebih dari itu, melalui analisis *maqashid al-syariah*, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang di syari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Kebijakan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh WIZ masih terbatas dan bersifat konsumtif semata, dan belum ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah kepada pendistribusian zakat secara produktif kreatif. Apalagi jika ditelaah dari sisi *maqashid al-syariah*, tentu kebijakan yang ditempuh oleh WIZ Palopo dalam kategori terbatas dalam memenuhi kriteria *maqashid al-syariah*. Dalam Prespektif *maqashid al-syariah*

⁷⁸ Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid," *Hukum ekonomi syariah* 4, no. 2 (2012): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1674>.

beberapa tujuan utama dari maqashid asy syari'ah dalam untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain:

a. *Dharuriyyat*

Program inovasi pemberdayaan zakat produktif yang telah dilakukan WIZ Palopo dimana terdapat Program Kesehatan, Pendidikan, kemanusiaan, dan Ekonomi. Dalam aspek hukum *Dharuriyyat* dimana hukum ini memenuhi kebutuhan primer *mustahik* yang berlandaskan pemeliharaan agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopo bahwa:

“Program utama kami itu untuk kesejahteraan umat tentunya beberapa aspek zakat yang kami programkan untuk memenuhi hukum *Dharuriyyat* dengan melakukan pengadaan zakat dalam bentuk kebutuhan primer tentunya dilaksanakan namun belum bisa mencakup semua *mustahik* yang terdaftar di karenakan keterbatasan nominal zakat sehingga kami memakai skala prioritas tentunya beberapa program zakat dalam melengkapi kebutuhan primer kebutuhan sandang, pangan dan papan akan terpenuhi.”⁷⁹

Dari hasil wawancara informan pengelola zakat WIZ Palopo memberikan tanggapan bahwa dalam hukum *Dharuriyyat* pihak WIZ Palopo membuat suatu program dalam memenuhi kebutuhan Primer *mustahik* dalam hal kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu berbagai macam program dalam mensejahterakan umat seperti program Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan peneliti beberapa bentuk program WIZ Palopo dalam memenuhi kebutuhan Primer *mustahik* berdasarkan hukum *Dharuriyyat* diantaranya:

⁷⁹ Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

Tabel 4.11 Bidang dan Jenis Barang Kebutuhan Primer yang di distribusikan

Bidang	Jenis Barang dan bantuan
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seragam sekolah 2. Sepatu 3. Alat Belajar 4. al-Qur'an 5. Alat shalat
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pengobatan 2. Obat-obatan
Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sembako 2. Uang tunai
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerobak Jualan 2. Uang tunai

Sumber : Data Dokumentasi WIZ Palopo

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan Primer *mustahik* berdasarkan hukum *Dharuriyyat* pihak WIZ Palopo telah menunaikannya dengan sangat baik dikarenakan seluruh kebutuhan mendesak dalam kehidupan *mustahik* diberikan melalui penyaluran WIZ Palopo. Dikarenakan jumlah donasi zakat tidak bisa memenuhi kebutuhan para *mustahik* dan sifatnya terbatas maka pihak WIZ Palopo hanya menyalurkan bantuan zakat dengan mengutamakan kebutuhan primer sesuai dengan hukum *Dharuriyyat*.

Dalam Hukum *Dharuriyyat* pihak WIZ Palopo membuat suatu program dalam memenuhi kebutuhan Primer *mustahik* dalam hal kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu berbagai macam program dalam mensejahterakan umat seperti program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pihak penerima manfaat sangat merasakan bantuan dari masyarakat pendonasi zakat yang disalurkan oleh pihak

WIZ, beberapa informan mengungkapkan merasakan keringanan dalam biaya sekolah anaknya baik dalam biaya kebutuhan sekolah, transportasi dan biaya lainnya, begitupun juga yang di ungkapkan oleh penerima manfaat di bidang Kesehatan yang merasakan terbantuan biaya pengobatannya dengan adanya bantuan donasi yang disalurkan oleh WIZ Palopo. Penerima manfaat dalam bidang ekonomi juga memberikan keterangan bahwa usaha mereka bisa maju dan sangat terbantuan oleh penyaluran zakat bantuan usaha yang di berikan WIZ.

b. *Hajiyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Setiap barang diluar kebutuhan *dharuriyyah* seperti yang terdapat dalam hasil penelitian kebutuhan *dharuriyyah* sebelumnya dapat dikategorikan sebagai barang kebutuhan *hajiyyat*. Karenanya, setiap barang-barang kebutuhan *dharuriyyah* atau setiap tambahan kebutuhan dalam bidang kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan kemanusiaan dianggap termasuk barang-barang dan jenis bantuan kebutuhan *hajiyyat*. Namun dalam kenyataannya WIZ Palopo belum mampu untuk merealisasikan dalam memberikan bantuan zakat dalam bantuan kebutuhan *hajiyyat*. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopo bahwa:

“Kami pihak WIZ hanya bisa menyalurkan bantuan zakat yang sifatnya kebutuhan primer saja kepada *mustahik* dikarenakan kami bukan BAZNAS yang dimana banyak masyarakat lebih berzakat di sana sehingga kami hanya menerima zakat dari beberapa donasi zakat saja. Sehingga keterbatasan itu kami hanya bisa meyalurkan bantuan zakat dengan proritas kebutuhan primer saja”⁸⁰

Sejalan juga yang di ungkapkan oleh Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo bahwa :

⁸⁰Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

“Kalau kami sendiri hanya bisa memberikan bantuan zakat kepada pemberi manfaat berupa kebutuhan primer saja kalau sekunder kami tidak mampu karena jumlah donasi yang masuk juga terbatas”⁸¹

Dari hasil wawancara yang informan di atas menunjukkan bahwa pihak WIZ Palopo belum mampu memenuhi bantuan kebutuhan *hajiyyat* kepada *mustahik* dikarenakan ketidakmampuan bantuan donasi yang ada dan juga donasi yang masuk melalui WIZ Palopo sifatnya terbatas sehingga hal yang dilakukan pihak WIZ Palopo lebih selektif dalam memilih penerima manfaat yang layak untuk diberikan bantuan zakat dan juga lebih mengutamakan kebutuhan mendesak para *mustahik*.

Wawancara juga dilakukan pada penerima manfaat bahwa mereka sama sekali tidak menerima bantuan zakat berupa aspek sekunder dikarenakan keterbatasan bantuan yang masuk meskipun demikian para *mustahik* merasa cukup dengan bantuan yang diberikan WIZ Palopo oleh Ibu Nanna mengungkapkan bahwa:

“Kalau kebutuhan tambahan yang disalurkan WIZ Palopo berupa bimbingan usaha saja seperti pelatihan dalam usaha saya karena memang perlu itu supaya ku bagaimana itu usaha dan harus mengedepankan juga prinsip Islam dalam berwirausaha.”⁸²

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan informan sebelumnya yang diungkapkan oleh Ibu Mursali selaku Penerima manfaat bidang Kesehatan bahwa:

“Kalau saya nak bantuan berupa donasi berobat dan juga obat-obatan mi kalau kebutuhan tambahan tidak ada kan di syukuri mi kalau begitu.”⁸³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ardi menerima manfaat bidang Kemanusiaan bahwa:

⁸¹Wawancara terhadap Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022

⁸²Wawancara terhadap Ibu Nanna selaku penerima manfaat bidang Ekonomi, pada tanggal 12 Desember 2022.

⁸³Wawancara terhadap Ibu Mursali selaku penerima manfaat bidang Kesehatan, pada tanggal 12 Desember 2022

“Sembako sama uang tunai dikasikan ka saya tapi kan di syukuri karena hal paling di butuhkan sekali itu.”⁸⁴

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak WIZ Palopo hanya menyalurkan bantuan zakat kepada penerima manfaat berupa kebutuhan primer saja di bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kemanusiaan di karenakan keterbatasan donasi zakat yang masuk di WIZ Palopo. Namun berbeda dengan bantuan yang diberikan di bidang Ekonomi mereka diberikan berupa kebutuhan sekunder berupa pelatihan UMKM sehingga bantuan usaha mikro mereka bisa berjalan dengan baik dan tersistematis dalam terwujudnya keberhasilan program Ekonomi dalam mensejahterakan ummat dan membangkitkan ekonomi daerah.

Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan peneliti beberapa bentuk program WIZ Palopo dalam memenuhi kebutuhan sekunder *mustahik* berdasarkan hukum *Hajiyyat* diantaranya:

Tabel 4.12 Bidang dan Jenis Barang Kebutuhan sekunder yang di distribusikan

Bidang	Jenis Barang dan bantuan
Pendidikan	Tidak ada
Kesehatan	Tidak ada
Kemanusiaan	Tidak ada
Ekonomi	Pembinaan Kewirausahaan

Sumber : Data Dokumentasi WIZ Palopo

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pihak WIZ Palopo belum mampu secara penuh untuk memberikan bantuan yang sifatnya kebutuhan *Hajiyyat* seperti yang

⁸⁴ Wawancara terhadap Bapak Ardi selaku penerima manfaat bidang Kemanusiaan, pada tanggal 12 Desember 2022

terlihat pada tabel tersebut hal ini dikarenakan keterbatasan donasi yang membuat WIZ Palopo hanya mampu memberikan saluran donasi zakat yang bersifat *dharuriyyat*. Hanya bidang Ekonomi yang bisa diberikan bantuan berupa Pembinaan Kewirausahaan dikarenakan WIZ Palopo memiliki program bantuan usaha Mikro sehingga untuk mengembangkan potensi ekonomi dalam bidang UMKM pentingnya bantuan tersebut baik aspek bantuan *dharuriyyat* maupun *Hajiyyat*.

Pihak WIZ Palopo hanya menyalurkan bantuan zakat kepada penerima manfaat berupa kebutuhan primer saja di bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kemanusiaan di karenakan keterbatasan donasi zakat yang masuk di WIZ Palopo. Namun berbeda dengan bantuan yang diberikan di bidang Ekonomi mereka di berikan berupa kebutuhan sekunder berupa pelatihan UMKM sehingga bantuan usaha mikro mereka bisa berjalan dengan baik dan tersistematis dalam terwujudnya keberhasilan program Ekonomi dalam mensejahterakan ummat dan membangkitkan ekonomi daerah.

c. Tahsiniyyat

Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. *Hajiyyat* boleh ditinggalkan apabila memeliharanya merusak hukum *dharuriyyat*, dan *tahsiniyyat* boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum *dharuriyyat* dan *Hajiyyat*. Sehingga hal ini bukan menjadi suatu hal yang urgensi untuk ditunaikan dikarenakan keterbatasan donasi yang masuk sehingga WIZ Palopo hanya bisa melaksanakan hukum *dharuriyyat* saja. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Darmawan sebagai Ketua WIZ Palopo bahwa:

“Jadi kami tidak mampu untuk memberikan bantuan zakat tambahan sebagai penyempurna dari hukum *dharuriyyat* dan *Hajiyyat*. Lagi-lagi kami

keterbatasan donasi zakat yang masuk. kami juga tentunya memiliki banyak calon penerima manfaat sehingga kami hanya mampu untuk memenuhi keutuhan primer mereka saja.”⁸⁵

Sejalan juga yang diungkapkan oleh Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koordinator Keuangan & TI WIZ Palopo bahwa :

“Kami tidak mampu untuk memberikan donasi zakat tambahan sebagai penyempurna kebutuhan primer dan sekunder. Sedangkan juga kebutuhan sekunder kami tidak bisa apa lagi harus memenuhi kebutuhan tambahan atau pelengkap karena memiliki batasan untuk itu. Pertama kami kurang donasi zakat yang masuk, kedua kami memiliki banyak calon *mustahik*.”⁸⁶

Dari hasil wawancara yang informan di atas menunjukkan bahwa pihak WIZ Palopo tidak mampu sama sekali memenuhi kebutuhan pelengkap dari kebutuhan *dharuriyyat* dan *Hajiyyat* dalam hal ini kebutuhan *Tahsiniyyat* hal ini sama dengan keterangan sebelumnya bahwa WIZ Palopo secara jumlah donasi yang masuk masih jauh dari kata cukup sehingga mereka hanya mampu memberikan donasi dengan skala prioritas dan hanya mamapu memberikan penyaluran donasi dalam bentuk kebutuhan primer saja untuk *mustahik*.

Para *mustahik* juga memberikan pendapat bahwa mereka tidak diberikan berupa kebutuhan *Tahsiniyyat* melihat karena WIZ Palopo memiliki donasi zakat yang terbatas. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nanna bahwa:

“Kalau kebutuhan pelengkap ya tentu tidak ada juga karena WIZ hanya memberikan donasi berupa kebutuhan yang sangat di butuhkan saja.”⁸⁷

Sejalan dengan informan sebelumnya yang di ungkapkan oleh Ibu Mursali selaku Penerima manfaat bidang Kesehatan bahwa:

⁸⁵ Wawancara terhadap Bapak Darmawan selaku Ketua WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁸⁶ Wawancara terhadap Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor.Keuangan & TI WIZ Palopo, pada tanggal 11 Desember 2022

⁸⁷ Wawancara terhadap Ibu Nanna selaku penerima manfaat bidang Ekonomi, pada tanggal 12 Desember 2022.

“Tidak ada nak, saya hanya diberikan berupa bantuan yang sifatnya sesuatu yang paling mendesak saja.”⁸⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ardi menerima manfaat bidang Kemanusiaan bahwa:

“Kalau bantuan donasi tambahan tidak ada hanya sembako dan uang tunai, tapikan itu di syukuri sekali mi kasian.”⁸⁹

Dari hasil wawancara informan penerima manfaat menunjukkan bahwa dalam kebutuhan pelengkap sama sekali mereka tidak menerimanya dikarenakan WIZ Palopo hanya memberikan donasi zakat berupa kebutuhan mendesak saja. Tentu hal ini memiliki alasan bahwa Pihak WIZ Palopo dalam keterbatasan donasi zakat yang serba terbatas sehingga aspek kebutuhan *dharuriyyat* dan *Hajiyyat* tidak mampu untuk ditunaikan.

Untuk mencapai tujuan WIZ maka sebagai bagian lembaga pengelola zakat telah melakukan inovasi pemberdayaan zakat secara produktif dengan tujuan kebutuhan hidup mustahikakan terpenuhi. Program inovasi pemberdayaan zakat produktif yang telah dilakukan WIZ Palopo antara dalam bidang Kesehatan, ekonomi, Pendidikan, dan kemanusiaan.

Dengan adanya program dari pemberdayaan zakat tersebut WIZ Palopo telah memberikan cara lain dalam pendistribusian zakat, tidak hanya secara konsumtif namun dengan produktif sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan mustahik untuk memenuhi kehidupannya.

⁸⁸ Wawancara terhadap Ibu Mursali selaku penerima manfaat bidang Kesehatan, pada tanggal 12 Desember 2022

⁸⁹ Wawancara terhadap Bapak Ardi selaku penerima manfaat bidang Kemanusiaan, pada tanggal 12 Desember 2022

Pemberian zakat di bidang Ekonomi dimana salah satu program WIZ Palopo dalam pemberdayaan potensi usaha mikro hal ini bertujuan agar pelaku usaha yang diinterfensi pihak WIZ bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, bisa mengembangkan potensi diri dan juga meningkatkan ekonomi keluarga. Dibidang Kesehatan sendiri pihak WIZ Palopo mendistribusikan donasi zakat berupa bantuan pengobatan kepada mustahik agar mereka bisa terbantuan dalam pengeluaran mereka sehingga bisa meringankan beban hidup mustahik. Pada bidang Pendidikan pihak WIZ Palopo memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah sesuai dengan tujuan syariat islam bahwa mencari ilmu sangat penting sehingga yang terbantuan bisa merasa keringanan dalam kebutuhan sekolah. Dan dalam bidang kemanusiaan dimana pihak WIZ Palopo memberikan berupa bantuan primer agar merka bisa bangkit lagi atas musibah yang dialaminya sehingga mampu memelihara agama dalam kehidupan.

Pemberdayaan zakat produktif yang memberikan banyak manfaat bagi mustahik salah satunya yaitu mustahik dapat membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya dan dapat memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya. Semua orang khususnya mustahik pasti mempunyai keinginan untuk menyekolahkan anaknya. Memberikan bekal berupa ilmu kepada anaknya merupakan keinginan semua orang tua, dengan adanya pemberdayaan zakat produktif oleh WIZ Palopo yang memberikan modal usaha sehingga dapat dikembangkan oleh mustahik sebagai sumber pendapatan keluarga perlu dilanjutkan secara lebih baik lagi.

Selain itu mustahik penerima zakat produktif yang kehidupannya kecukupan dan jumlah pendapatannya selalu naik menjadikan mustahik dan keluarganya hidup

damai dan tentram, selain itu juga tidak terganggu pemikirannya. Banyak orang yang kurang mampu siang malam selalu memikirkan nasibnya, memikirkan kebutuhan pokok keluarga, dan biaya sekolah anak. Sehingga dapat mengganggu kesehatannya, melamun dan berfikir berat dapat mengganggu kesehatan jiwa dan akalunya. Dengan adanya pemberdayaan zakat produktif maka dapat membantu terpeliharanya akal (Hifdz al-`Aql) mustahik dan keluarganya.

Berdasarkan salah satu pokok kemaslahatan yang terdapat dalam Maqashid Syariah yaitu memelihara harta (Hifdz al-Mal) jelas bahwa zakat sesuai dengan pokok kemaslahatan tersebut. Pemberdayaan zakat yang telah dikembangkan oleh mustahik sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan mustahik telah sesuai dengan tujuan pokok Maqashid Syariah. Dengan adanya sumber pendapatan, kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan yang lainnya menjadikan mustahik mampu mengembangkan pemikirannya untuk mempertahankan kehidupannya, selain itu memiliki rasa empati kepada orang lain yang kurang mampu dengan cara bersedekah dan berzakat dengan tujuan harta yang diperoleh menjadi berkah dan terpelihara sesuai dengan ketentuan agama.

Pemberdayaan zakat produktif jika dianalisis menggunakan Maqashid Syariah telah sesuai dengan pokok dan tujuan Maqashid Syariah yaitu mendatangkan masalah dan menghindari mafsadah. Semua program pemberdayaan zakat produktif yang telah dilaksanakan WIZ Palopo berpengaruh terhadap kemaslahatan manusia. Akan tetapi dalam melaksanakan program tersebut WIZ Palopo harus benar-benar melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Mustahik memperoleh banyak manfaat dengan adanya program pemberdayaan zakat produktif karena modal dan alat yang diberikan WIZ Palopo dapat dijadikan usaha dan sumber pendapatan keluarga. Memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga merupakan harapan banyak orang khususnya mustahik penerima zakat produktif.

Akan tetapi, terkadang terdapat mustahik yang belum mampu mengembangkan usahanya sehingga tidak lama usaha tersebut ditutup atau mengalami kegagalan. Padahal WIZ Palopo sangat berharap kepada mustahik untuk dapat mengembangkan dan menjalankan usahanya sesuai dengan pengetahuan yang telah didapatkan saat pelatihan.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam Prespektif *maqashid al-syariah* dimana WIZ Palopo hanya mampu memenuhi hukum *Dharuriyyat* dikarenakan keterbatasan donasi zakat yang masuk melalui WIZ Palopo sehingga hukum kebutuhan *Hajiiyyat* dan *Tahsiniyyat* tidak bisa diberikan oleh pihak WIZ Palopo. Namun setelah dianalisa data meskipun WIZ Palopo hanya memberikan bantuan primer namun dari bantuan zakat yang sifatnya primer tersebut para *mustahik* mampu memanfaatkan bantuan Primer tersebut untuk memenuhi kebutuhan *Hajiiyyat* dan *Tahsiniyyat*.

WIZ Palopo memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan tujuan zakat yaitu sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan yang telah tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Maka untuk mencapai tujuan zakat tersebut, WIZ Palopo sebagai salah satu bagian lembaga pengelola zakat telah melakukan inovasi pemberdayaan zakat secara produktif dengan tujuan kebutuhan hidup mustahik akan terpenuhi dengan adanya aplikasi donasi.wiz.or.id semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan donasi. Program inovasi pemberdayaan zakat produktif dengan menggunakan aplikasi donasi.wiz.or.id yang telah dilakukan WIZ Palopo menciptakan beberapa program zakat diantaranya bidang Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, dan Kemanusiaan.

Dengan adanya program dari pemberdayaan zakat tersebut WIZ Palopo telah memberikan cara lain dalam pendistribusian zakat, tidak hanya secara konsumtif namun dengan produktif sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan mustahik untuk memenuhi kehidupannya. Hukum pemberdayaan zakat secara produktif belum diketahui secara pasti karena di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan cara pendistribusian zakat. Akan tetapi sumber hukum tidak hanya di al-Qur'an dan Hadis saja, masih ada sumber hukum lain salah satunya yaitu *Maqashid Syariah*.

Dalam *Maqashid Syariah* terdapat lima pokok kemaslahatan menurut tingkatannya salah satunya yaitu *Hifdz al-Din* yang artinya menjaga atau memelihara agama. Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

1) Memelihara agama dalam kelompok *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk kelompok primer, seperti shalat lima waktu;

- 2) Memelihara agama dalam kelompok *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang berpergian;
- 3) Memelihara agama dalam kelompok *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. Misalnya menutup aurat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji.

Berdasarkan pokok kemaslahatan di dalam *Maqashid Syariah* tersebut pemberdayaan zakat produktif yang telah dilakukan WIZ Palopo boleh dilaksanakan karena dengan adanya pemberdayaan zakat produktif para mustahik yang menerima zakat produktif dapat merasakan manfaatnya secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga dapat menopang kebutuhan keluarganya. Dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga maka jumlah fakir miskin berkurang dan kualitas kehidupan akan menjadi lebih baik. Mustahik yang telah menerima zakat produktif di bidang Ekonomi akan dapat mengembangkan usahanya dan dijadikan sumber ekonomi keluarga, maka kebutuhan sandang, pangan dan papan akan terpenuhi yang dimana, dengan terpenuhinya kebutuhan mustahik seperti pakaian, makanan yang bergizi dan rumah yang layak membuat mustahik hidupnya nyaman, aman dan tentram sehingga mustahik dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah, menjalin kekerabatan, berbuat baik sesama manusia, dan tolong menolong.

Selain itu dengan adanya pemberdayaan zakat produktif baik dalam bidang ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan membuat mustahik memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan sehingga jumlah kemiskinan akan berkurang. Dengan berkurangnya jumlah kemiskinan maka dapat menjunjung tinggi martabat manusia, dan dapat berpengaruh terhadap Negara sehingga dapat menjadi Negara maju dengan sedikitnya jumlah masyarakat miskin. Jadi, pemberdayaan zakat produktif WIZ Palopo sudah sesuai dengan *Hifdz al-Din* atau terpeliharanya agama manusia.

Pemberdayaan zakat produktif di bidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan memang sangat berperan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mustahik. Contoh mustahik penerima zakat produktif di bidang ekonomi dan Pendidikan merupakan golongan fakir dan miskin yang awalnya tidak mampu untuk makan sehari-hari apalagi membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Mustahik zakat produktif ekonomi diberikan modal dan alat untuk membuka usaha kemudian bidang Pendidikan di berikan berupa alat sekolah tak hanya itu di bidang Kesehatan juga mendapatkan Kesehatan yang layer sehingga dapat bekerja Kembali.

Mustahik bidang ekonomi, Kesehatan dan pendidikan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dapat membiayai sekolah anak-anaknya dan dapat bersedekah kepada fakir dan miskin. Jika di analisis menggunakan pokok kemaslahatan *Hifdz al-Nafs* yaitu menjaga atau memelihara jiwa, maka pemberdayaan zakat produktif dapat terus dilaksanakan karena memberikan banyak manfaat kepada mustahik khususnya terpeliharanya jiwa mustahik.

Hifdz al-Nafs berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- 1) Memelihara jiwa dalam kelompok *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup;
- 2) Memelihara jiwa dalam kelompok *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal;
- 3) Memelihara jiwa dalam kelompok *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, dan tidak mempersulit kehidupan seseorang

Jika dilihat dari bagian memelihara jiwa kelompok *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup maka mustahik zakat produktif sudah melaksanakannya, dan juga kualitas kehidupannya menjadi lebih baik. Selain itu dalam bagian memelihara jiwa kelompok *hajiyyat* contohnya yaitu tercukupinya makanan yang lezat dan bergizi untuk keluarganya, maka mustahik zakat produktif juga telah mendapatkannya melalui pemberdayaan zakat produktif yang diberikan oleh WIZ Palopo. Mustahik zakat produktif sudah dapat bersedekah kepada fakir dan miskin itu sudah melaksanakan bagian memelihara jiwa kelompok *tahsiniyyat* yaitu tidak mempersulit kehidupan orang lain. Jika mustahik memberikan sedekah kepada fakir dan miskin sama halnya dengan memudahkan kehidupan orang lain. Jadi, pemberdayaan zakat produktif WIZ Palopo sudah sesuai dengan *Hifdz al-Nafs* atau terpeliharanya jiwa manusia.

Pemberdayaan zakat produktif yang memberikan banyak manfaat bagi mustahik salah satunya yaitu mustahik dapat membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya dan dapat memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya di karenakan mereka di berikan bantuan di bidang ekonomi untuk membuat usaha, lalu

kemudian di bidang Pendidikan juga mendapatkan manfaat para mustahik akan merasakan kemudahan dalam belajar karena bantuan alat belajar. Semua orang khususnya mustahik pasti mempunyai keinginan untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang universitas. Memberikan bekal berupa ilmu kepada anaknya merupakan keinginan semua orang tua, dengan adanya pemberdayaan zakat produktif oleh mustahik yang memberikan modal usaha di bidang ekonomi sehingga dapat dikembangkan oleh mustahik sebagai sumber pendapatan keluarga perlu dilanjutkan secara lebih baik lagi.

Selain itu mustahik penerima zakat produktif yang kehidupannya kecukupan dan jumlah pendapatannya selalu naik menjadikan mustahik dan keluarganya hidup damai dan tentram, selain itu juga tidak terganggu pemikirannya. Banyak orang yang kurang mampu siang malam selalu memikirkan nasibnya, memikirkan kebutuhan pokok keluarga, dan biaya sekolah anak. Sehingga dapat mengganggu kesehatannya, melamun dan berfikir berat dapat mengganggu kesehatan jiwa dan akalnya. Dengan adanya pemberdayaan zakat produktif maka dapat membantu terpeliharanya akal (*Hifdz al-'Aql*) mustahik dan keluarganya.

Memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*) dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- 1) Memelihara akal dalam kelompok *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras;
- 2) Memelihara akal dalam kelompok *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan;

3) Memelihara akal dalam kelompok *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Dalam *Maqashid syariah* terdapat pokok kemaslahatan yaitu memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*), pemberdayaan zakat produktif oleh mustahik telah membantu terlaksananya pokok kemaslahatan tersebut. Jika dianalisis menggunakan pokok kemaslahatan yaitu memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*), maka mustahik telah melaksanakannya. Mustahik yang telah membiayai kebutuhan sekolah anaknya dan menyekolahkan anaknya sampai jenjang universitas berarti telah memelihara akal dalam kelompok *hajyyat*.

Selain itu mustahik yang biasanya selalu melamun dan memikirkan nasib keluarganya, memikirkan biaya sekolah anaknya, dan memikirkan kebutuhan pokok keluarganya menjadi jarang dilakukan karena telah terpenuhinya kebutuhan tersebut. Selain itu mustahik di bidang ekonomi telah sibuk dengan usahanya dan hanya berfikiran untuk mengembangkan usahanya. Maka mustahik telah memelihara akal dalam kelompok *tahsiniyyat*, yaitu menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Maka dari itu pemberdayaan zakat secara produktif yang telah dilaksanakan mustahik jika dilihat dari tujuan dan manfaatnya telah mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi, hal itu tidak bertentangan dengan sumber hukum al-Qur'an, Hadis, ijmak, qiyas dan *maqashid syariah*. Karena jika pemberdayaan tersebut lebih membawa perubahan kepada masyarakat dalam jangka panjang dan berkurangnya jumlah kemiskinan maka hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang.

Pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan mustahik telah memberikan banyak manfaat salah satunya dapat membantu perekonomian keluarga mustahik, sehingga terpenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga mustahik maka menjadikan keluarga harmonis sehingga jarang terjadi konflik dalam keluarga dan terpeliharanya keturunan, anak-anaknya merasa aman dan nyaman hidup bersama keluarganya.

Selain itu dalam mengembangkan usaha, mustahik akan bekerjasama dengan keluarganya sehingga menimbulkan sikap peduli dan gotong royong dalam keluarga. Kemudian program pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan mustahik telah berperan penting dalam pendidikan anak dari mustahik. Jika anak dari mustahik zakat produktif memiliki pengetahuan dan jenjang pendidikan tinggi maka akan mengangkat derajat keluarga dan membantu perekonomian keluarganya. Hal itu sama halnya dengan memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasl*).

Dalam *Maqashid Syariah* terdapat pokok kemaslahatan yaitu memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasl*). Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- 1) Memelihara keturunan dalam kelompok *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam;
- 2) Memelihara keturunan dalam kelompok *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena harus membayar *mahar mitsil*.

Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis;

- 3) Memelihara keturunan dalam kelompok *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan perkawinan.

Memelihara keturunan yang telah dilakukan mustahik sama halnya dengan pokok kemaslahatan dalam *Maqashid Syariah*. Pemberdayaan zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh WIZ Palopo menjadikan mustahik mempunyai penghasilan yang bersifat terus menerus dan dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan kualitas mustahik dan keluarganya. Selain itu mustahik dapat menjaga atau memelihara keturunan dengan baik seperti dapat membiayai kebutuhan sekolah, memberikan makanan yang bergizi, memberikan kasih sayang, perlindungan dan tempat tinggal. Maka pemberdayaan zakat produktif WIZ Palopo perlu dilanjutkan karena telah sesuai dengan pokok kemaslahatan *Maqashid Syariah* yaitu memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasl*). Akan tetapi harus adanya pengawasan terkait perkembangan kehidupan mustahik setelah mendapatkan zakat produktif.⁹⁰

⁹⁰ Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia," *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (2017): 31.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pengelolaan Zakat dengan aplikasi donasi.wiz.or.id Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo menurut perspektif *maqashid al-syariah* dari data observasi, dokumentasi dan wawancara di WIZ Palopo dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan zakat pada aplikasi donasi.wiz.or.id WIZ Palopo terdiri beberapa aspek diantaranya aspek Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian pengelolah zakat di WIZ Palopo telah dibentuk dimana pihak pengelolah khusus zakat baik zakat yang masuk secara langsung maupun melalui donasi.wiz.or.id mereka akan melakukan penjumlahan nominal zakat masuk, pihak donasi, dan diperuntukan untuk bidang tertentu. Pengarahan (*actuating*) WIZ Palopo melakukan beberapa aspek: Pemberdayaan sumber daya manusia, Motivasi anggota. Dan Pengawasan (*controlling*) Sistem pengawasan yang di lakukan oleh pihak Pimpinan WIZ Palopo lebih kepada pengamatan langsung dan observasi terkait kinerja pengelolah zakat.
2. Pelaksana Prespektif *maqashid al-syariah* tentang sistem pengelolaan zakat dimana WIZ Palopo hanya mampu memenuhi hukum *Dharuriyyat* dikarenakan keterbatasan donasi zakat yang masuk melalui WIZ Palopo sehingga hukum kebutuhan *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* tidak bisa diberikan oleh pihak WIZ Palopo. Namun setelah di Analisa data meskipun WIZ Palopo hanya memberkan bantuan primer namun dari bantuan zakat yang sifatnya primer

tersebut para *mustahik* mampu memanfaatkan bantuan Primer tersebut untuk memenuhi kebutuhan *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*.

B. Saran

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti mengajukan masukan, yaitu :

1. Bagi pihak WIZ Palopo agar bisa bekerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan program sosial dan ekonomi agar para penerima manfaat mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan ekonomi daerah. Kemudian juga Pihak WIZ mampu mengembangkan lagi link donasi.wiz.or.id menjadi sebuah aplikasi yang bisa di ketahui oleh publik
2. Bagi Penerima manfaat agar kiranya mampu menfungsionalkan zakat di berikan untuk pengembangan diri dan juga kebutuhan sehari-hari yang mendesak.
3. Bagi pemberi donasi zakat agar mampu menggunakan link donasi.wiz.or.id untuk berzakat agar mempermudah pengelolaan zakat yang masuk.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul kadir, "Pengenalan Sistem Informasi." Yogyakarta : Penerbit Andi, 2014.
- Arikunta, Suharsimi. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, Jakarta : CV. Rajawali, 1988
- Badan Amil Zakat Nasional. "Outlook Zakat Indonesia 2017." Jakarta : Pusat Kajian strategis, BAZNAS, 2017
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Januari, Djazuli Yadi. *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Kadir, Abdul. *Pengenalan Sistem Informasi*", (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003)
- Manulang, Drs. M. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1990
- Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Govindo Persada, 2006
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001
- Syah, Abdul. *Harta Menurut Pendangan Al'Qur'an*, Medan : IAIN Press, 1999
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah kajian Islam Kontemporer*, Bandung : ANGKASA, 2009

2. Jurnal

- Aisyah, Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan Dan Kredibilitas Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Atau Badan Amil Zakat (BAZ), "Jurnal Hukum zakat", Vol.1, No.2, 2014
- Astari, DevinaYunisa. Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Laz Global Zakat). *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No,1, 2020

Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investasi- Sejarah Charles Peire dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)," IAIN Raden Intan Lampung, Skripsi, 2018

Hermawan, Wawan. Politik Hukum Zakat di Indonesia, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, vol.11, no.2, 2013

Muhammad Ramadan. "Aplikasi Pengolahan Zakat Online Berbasis Web Baznas Depok. " *manajemen dakwah* 8, no. 2 (2020).

Pebrianita, pengaruh zakat yang dikelola bazda terhadap pengentasan kemiskinan di kota padang", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.2, No.1, 2013

Wulandari, Suci. "Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.4, No.2, 2021

Zuhri, Saifudin. Zakat di era Reformasi (tata kelola baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011. *Jurnal zakat*, Vol.1, No.2, 2017

3. Undang-undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

4. Website

Ahmad, pengertian zakat,hukum, jenis, syarat, rukun, dan hikmah berzakat, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-zakat/>, 2021.

Annual, Baznas 2012 1 Tahun Baznas Telah Kembangkan Simba, di publikasi tanggal 3 marte 2012, <http://majalahzakatedisimei2013>).

Hidayat, Andi. *Jurnal Ekonomi Islam*, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>, 2020.

Ina, Kristina. Surat Al-Taubah Ayat 103 Menjelaskan Tentang Zakat, *Newdetik.com*, (April, 2021).

Kurniawan, pengertian Online secara umum dan para ahli, <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html#:~:text=Pengertian%20online%20menurut%20Dedik%20Kurniawan,kuliah%2C%20dan%20lain%2Dlain.>, 2019.


Maharani, Frilla Westriana. "Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Lembaga yang Mengelola Zakat di Indonesia", <https://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 20 Mei, 2021

PALOPO, BPS. "Angka kemiskinan di Kota Palopo Tahun 2021." last modified 2022. www.palopkota.bps.go.id.

Tera Desa. "pendekatan Sosiologis" (2020). <https://www.teradesa.com/pendekatan-sosiologis>.

Wahdah Inspirasi Zakat Company Profile, <https://wiz.or.id>

WIZ, Wahdah Insprasai Zakat (WIZ), di publis agustus 2019, <https://wiz.or.id/>





Lampiran 1 Berita Acara Ujian Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ainul Rahmadhani Jusman
NIM : 18 0303 0006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat dengan Aplikasi Online Kotak Imfak.Id pada Wahda Inspirasi Zakat Kota Palopo Menurut Perspektif Maqasyhid Al-Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 September 2022

Pembimbing I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II


Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP 19921029 201903 2 021



Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Mukti Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Lampiran 2 Pengesahan Draf Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 1921/In.19/FASYA/PP.00.09/10/2022**

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Pengelolaan Zakat dengan Aplikasi Donasi.wiz.or.id pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo dengan Perspektif Maqashid Al-Yariah.

yang ditulis Oleh Ainul Rahmadhania Jusman NIM 18 0303 0006, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 27 Oktober 2022

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.

NIP. 19680507 199903 1 004

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1320/IP/DPMP/TP/II/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah yang Dibenarkan Pelempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : AINUL RAHMADHANI JUSMAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : BTP. Bogar Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0303 0006

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN APLIKASI DONASI.WIZ OR.ID PADA WAHDHAH INSPIRASI ZAKAT KOTA PALOPO DENGAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Lokasi Penelitian : WAHDHAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 07 November 2022 s.d. 07 Desember 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 07 November 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkas - Penata Tk.I
NIP. 19830414 200701 1 005

Terbuan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sulawesi Selatan
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403/SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait lainnya

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal : Skripsi an. Ainul Rahmadhani Jusman

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo
Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ainul Rahmadhani Jusman
Nim : 18 0303 0006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Zakat Melalui Donasi.wiz.or.id Pada Wahdah Isnpirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
Tanggal :

Pembimbing II



Nurul Adliyan S.H., M.H
Tanggal:

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin 13 Februari 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Ainul Rahmadhani Jusman
NIM : 18 0303 0006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat dengan Aplikasi donasi.wiz.or.id pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



13 Februari 2023
Ketua Program Studi,
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : Skripsi a.n. Ainul Rahmadhani Jusman

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di





Palopo
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ainul Rahmadhani Jusman
Nim : 18 0303 0006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Zakat Melalui Donasi.wiz.or.id Pada Wahdah Isnpirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji I Tanggal :
2. Muhamaad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()
Penguji II Tanggal :
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing I Tanggal :
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. ()
Pembimbing II Tanggal :

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH




PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ainul Rahmadhani Jusman
NIM : 18 0303 0006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat melalui Aplikasi donasi.wiz.or.id pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 9 Maret 2023
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Ainul Rahmadhani Jusman

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo
Assalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ainul Rahmadhani Jusman
Nim : 18 0303 0006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Zakat Melalui Donasi.wiz.or.id Pada Wahdah Isnpirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah



Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

TIM VERIFIKASI

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag ()
Tanggal
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H ()
Tanggal


Lampiran 9 Cek Plagiasi Skripsi



Lampiran 10 Pedoman Wawancara Penelitian

VARIABEL OPRASIONAL

Rumusan masalah	Variabel	Indikator	Subjek	Pertanyaan
Bagaimana proses pengelolaan zakat online pada aplikasi donasi.wiz.or.id Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)	Pengelolaan zakat online	a. Perencanaan (<i>planning</i>) b. Pengorganisaian (<i>organizing</i>) c. Pengarahan (<i>actuating</i>), d. pengawasan (<i>controlling</i>)	Pengelola zakat	1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat di Indonesia saat ini? 2. Bagaimana bentuk perencanaan pengelolaan pihak WIZ pada donasi online melalui link donasi.wiz.or.id. ? 3. Bagaimana sistem manajemen pengorganisasian pihak WIZ pada donasi online melalui link donasi.wiz.or.id. ? 4. Bagaimana bentuk pengarahan WIZ kepada jajaran pengelola zakat online agar sistem pengelolaan zakat online bisa dilaksanakan dengan baik? 5. Apakah zakat online melalui link donasi.wiz.or.id. sudah efektif dalam pengelolaan dan penerimaan zakat?
			Penyumbang	1. Apakah bapak/ibu mendonasikan zakat melalui link donasi.wiz.or.id. yang



				<p>disediakan oleh WIZ ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah bapak/ibu tidak merasa kesulitan dalam memberikan donasi zakat melalui link donasi.wiz.or.id.? 3. Apakah bapak/ibu telah mempercayai pihak WIZ dalam mengelola zakat yang diberikan oleh pendonasi zaka melalui link donasi.wiz.or.id.? 4. Menurut bapak/ibu, apakah link donasi.wiz.or.id. sudah efektif sebagai sarana donasi zakat online? 5. Apakah sistem donasi link donasi.wiz.or.id. sudah sesuai dengan syariat islam dan hukum positif?
			Penerima manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah selama bapak/ibu menerima program zakat tersebut selalu dapat bimbingan Pengetahuan agama dari WIZ? 2. Apakah selama bapak dan ibu setelah mendapatkan Program tersebut keagamaan ibu lebih meningkat atau menurun? 3. Apakah Bapak/ibu selalu menjalankan program yang diberikan sudah sesuai dengan syariah? 4. Bagaimana alur pelaksanaan penyaluran

				<p>bantuan dari WIZ yang bapak/ibu terima</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Apakah ada fasilitas kesehatan yang diberikan oleh WIZ kepada Bapak/ibu? 6. Apakah setelah Bapak/ibu mendapatkan program tersebut pendidikan anak ibu menjadi terpenuhi? 7. Apakah dengan adanya program ini pendapatan Bapak/ibu lebih meningkat dari sebelum dapat program tersebut? 8. Apakah setelah mendapatkan program tersebut wawasan berwirausaha Bapak/ibu meningkat ? 9. Sejauh mana anda mendapat pendampingan dari WIZ Kota Palopo? 10. Apakah dengan bantuan dari WIZ Kota Palopo dapat membantu masalah perekonomian anda?
<p>Bagaimana perspektif <i>maqashid al-syariah</i> tentang sistem pengelolaan zakat.</p>	<p>Zakat dalam perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Dharuriyyat</i> b. <i>Hajiyyat</i> c. <i>Tahsiniyyat</i> 	<p>Pengelola zakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pengelolaan zakat pada WIZ ini sesuai dengan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dengan berlandaskan hukum <i>Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat</i> ? 2. Bagaimana Pihak WIZ ini bisa merealisasikan konsep hukum <i>Dharuriyyat</i> (kebutuhan mendesak atau darurat)

				dalam pendistribusian zakat ?
				3. Apakah Pihak WIZ sudah menerapkan hukum <i>Hajiyyat</i> (Kebutuhan sekunder) dalam pendistribusian zakat ?
				4. Apakah Pihak WIZ sudah menerapkan hukum <i>Tahsiniyyat</i> (Kebutuhan pelengkap) dalam pendistribusian zakat ?



Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Penelitian Lapangan



Informan Pengelolah WIZ Palopo 1 : Bapak Darmawan selaku ketua WIZ Palopo



Informan Pengelolah WIZ Palopo 1 : Bapak Andi Mangerangi Rizal selaku Koor. Keuangan dan TI WIZ Palopo



Informan Pemberi Donasi zakat 1 : Bapak Khalis



Informan Pemberi Donasi zakat 2 : Ibu Raodah



Informan Pemberi Donasi zakat 2 : Ibu Jannah



Informan Penerima manfaat 1 : Ibu Mursali



Informan Penerima manfaat 2 : Ibu Nanna



Informan Penerima manfaat 3 : Ibu Bina

PUBLIKASI WIZ PALOPO



Penerima manfaat Bidang Ekonomi



Penerima manfaat Bidang Kemanusiaan



Penerima manfaat Bidang Pendidikan



Laporan Pengelolaan Zakat WIZ Palopo tahun 2022 kepada BAZNAS



Lampiran 12 Riwayat Hidup



Ainul Rahmadhani Jusman, lahir di Kota Palopo pada tanggal 23 Desember 1999. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang Ayah Jusman dan Ibu bernama Hj. Husniah Thamrin. Saat ini penulis bertempat tinggal di Bogar, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD 01 Lalebbata Palopo, kemudian setelah lulus di lanjutkan di MTsN Model Palopo dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Pondok Pesantren Putri Immim Pangkep dan lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan dibidang Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi “Pengelolaan Zakat dengan Aplikasi donasi.wiz.or.id pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah.

Contact person writer : ainul.rj85@gmail.com

